

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI
DITINJAU DARI PASAL 66 UNDANG UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

Oleh:

SYAHRUL HUSNI
NPM. 1202060020



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**




**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. 061-6622400 Ext. 22, 23, 30
Website: <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: fkip@umsu.ac.id

BERITA ACARA

Ujian Mempertahankan Skripsi Sarjana Bagi Mahasiswa Program Strata 1
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara



Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 26 oktober 2017, pada pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, memperhatikan dan memutuskan bahwa:

Nama : Syahrul Husni
NPM : 1202060028
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi ditinjau dari Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Dengan diterimanya skripsi ini, sudah lulus dari ujian Komprehensif, berhak memakai gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd).

Ditetapkan : () Lulus Yudisium
() Lulus Bersyarat
() Memperbaiki Skripsi
() Tidak Lulus

PANITIA PELAKSANA

Ketua

Sekretaris

Dr. Elfrianto Nasution, S.Pd, M.Pd

Dra. Hj. Samsu Yurnita, M.Pd

ANGGOTA PENGUJI:

1. Hotma Siregar, SH, MH
2. Drs. Burhanuddin, M.Ag
3. Lahmuddin, SH, M.Hum

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6619056 Medan 20238
Website: <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: fkip@umsu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini diajukan oleh mahasiswa di bawah ini:

Nama : Syahrul Husni
NPM : 1202060028
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Ditinjau Dari Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

sudah layak disidangkan.

Medan, Oktober 2017

Disetujui oleh:

Pembimbing

Lahmuddin, SH, M.Hum

Diketahui oleh:

Dekan

Dr. Elfrianto Nasution, S.Pd, M.Pd.


Ketua Program Studi

Lahmuddin, SH, M.Hum



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. 061-6622400 Ext. 22, 23, 30
Website: <http://www.fkip.umstu.ac.id> E-mail: fkip@umstu.ac.id



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Syahrul Husni
NPM : 1202060028
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Ditinjau Dari Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

| Tanggal | Materi Bimbingan | Paraf | Keterangan |
|----------|--|-------|------------|
| 16/10-17 | Coba teg. kutan belakang di pelayanan fog. - pabocile/masodul 1705 - match pomeletan | | |
| 17/10-17 | teg. super wawer can kelu ale 1. | | |
| | Medan, 17-10-2017 1001- uncut Vicepres meji hujari /ms | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |


Ketua Program Studi
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Lahmuddin, SH, M.Hum

Medan, Oktober 2017
Dosen Pembimbing

Lahmuddin, SH, M.Hum

SURAT PERNYATAAN



Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Lengkap : Syahrul Husni
N.P.M : 1202060028
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Proposal : Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi ditinjau dari pasal 66 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

Dengan ini saya menyatakan bahwa:


1. Penelitian yang saya lakukan dengan judul di atas belum pernah diteliti di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Penelitian ini akan saya lakukan sendiri tanpa ada bantuan dari pihak manapun dengan kata lain penelitian ini tidak saya tempahkan (dibuat) oleh orang lain dan juga tidak tergolong *Plagiat*.
3. Apabila point 1 dan 2 di atas saya langgar maka saya bersedia untuk dilakukan pembatalan terhadap penelitian tersebut dan saya bersedia mengulang kembali mengajukan judul penelitian yang baru dengan catatan mengulang seminar kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, Agustus 2017
Hormat saya
Yang membuat pernyataan,



6000
enam RIBU RUPIAH


Syahrul Husni

Diketahui oleh Ketua Program Studi
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Lahmuddin, SH, M.Hum

ABSTRAK

SYAHRUL HUSNI, NPM. 1202060020. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI DITINJAU DARI PASAL 66 UNDANG UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. UMSU. 2017

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi ditinjau dari pasal 66 UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Untuk mengetahui peranan PKPA dalam membantu anak korban eksploitasi ekonomi.

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Swadaya Masyarakat Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) Medan yang beralamat di Jalan Abdul Hakim, Psr. 1 Setia Budi No. 5 A, Padang Bulan, Medan. Adapun populasinya adalah seluruh anak jalanan yang diasuh dan dibina oleh Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) Kota Medan, yang berjumlah sebanyak 113 orang, terdiri dari 83 orang putra dan 30 orang putrid. Sedangkan jumlah sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 10 % dari jumlah populasi yang ada (113 anak). Dengan demikian, jumlah sampel yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebanyak $10\% \times 113 = 11,3$ (digenapkan menjadi 11 orang anak).

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian yang telah dianalisis maka didapat hasil bahwa sampai saat ini pemerintah belum melakukan usaha maksimal dan secara tegas menindak dan memberi hukuman sesuai dengan sanksi yang tercantum pada UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak khususnya pada pasal 66 bagi para pelaku eksploitasi ekonomi terutama kepada para orang tua anak yang notabene menjadi korban eksploitasi ekonomi tersebut. Akan tetapi, yang baru bisa dilakukan pemerintah adalah masih sebatas peringatan, penyuluhan, dan sosialisasi terhadap larangan eksploitasi anak secara ekonomi. Sedangkan peranan Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) dalam membantu anak korban eksploitasi ekonomi sudah sangat baik. Hal ini terbukti sejak tahun 2003 selalu fokus dan konsen terhadap bidang perlindungan anak. Lembaga ini maju sebagai pelopor pembina dan pemberdayaan anak-anak terlantar (khususnya anak jalanan) agar mereka tidak menjadi korban dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab khususnya dalam bidang eksploitasi ekonomi.

KATA PENGANTAR

Type equation here.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah swt., yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan jasmani dan rohani kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan tugas ini semaksimal mungkin sesuai dengan kapasitas yang ada pada diri penulis. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw., karena dengan safa'atnya penulis mendapatkan "secercah cahaya" yang mampu meningkatkan kreativitas penulis dalam menyelesaikan tugas ini.

Proposal yang berjudul "**Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi ditinjau dari Pasal 66 UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi terhadap Pusat Kajian Perlindungan Anak Kota Medan)**" penulis angkat selain sebagai syarat dalam pembuatan Skripsi yang merupakan syarat mutlak untuk meraih gelar Sarjana (S₁), juga karena penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana upaya yang sudah dilakukan oleh Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) Kota Medan melalui pasal 66 UU nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi.

Namun penulis menyadari, bahwa penulis adalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Sehingga penulis yakin bahwa di dalam karya ini banyak terdapat kesalahan dan kejanggalan. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan tak lupa juga penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun yang nantinya akan sangat membantu penulis dalam memperbaiki proposal ini.

Selanjutnya dalam penulisan Skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda **H.Muhammad Anzor** dan Ibunda **Hj. Bariah** yang senantiasa selalu mendukung, baik berupa moril ataupun materil serta mendoakan yang tiada henti-hentinya serta doa dari mereka dan juga dukungan dari keluarga sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dalam penelitian skripsi ini penulis juga berterima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Bapak Dr. Elfrianto Nasution, S.Pd M.Pd selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak Lahmuddin, SH, M.Hum selaku Ketua prodi sekaligus dosen pembimbing skripsi pada program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Hotma Siregar, SH, MH selaku Sekretaris Prodi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

5. Dan teman-teman seperjuangan Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan A pagi 2012 yang telah memberikan motivasi dan dukungan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga apa yang telah mereka lakukan mendapat balasan berupa rahmat dan hidayah dari Allah swt., dan senantiasa berada dalam lindungan-Nya. *Amin ya robbal 'alamin*

Wassalam
Medan, 10 Oktober 2017
Hormat Penulis

SYAHRUL HUSNI
NPM. 1202060020

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| ABSTRAK..... | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| DAFTAR TABEL..... | vi |
| DAFTAR BAGAN..... | vii |
| | |
| BAB I: PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Identifikasi Masalah..... | 4 |
| C. Batasan Masalah..... | 5 |
| D. Rumusan Masalah..... | 5 |
| E. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| F. Manfaat Penelitian..... | 6 |
| | |
| BAB II: LANDASAN TEORITIS..... | 9 |
| A. Kerangka Teoritis..... | 9 |
| 1. Tinjauan Umum tentang Anak | 9 |
| 2. Tinjauan Umum tentang Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak..... | 14 |
| 3. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi | 21 |
| 4. Eksistensi Pemerintah Dalam Melaksanakan Program Perlindungan Terhadap Anak | 23 |
| 5. Peranan Lembaga Sosial Dalam Membantu Pemerintah terhadap Pelaksanaan Program Perlindungan Bagi Anak..... | 27 |
| B. Kerangka Berpikir..... | 30 |
| | |
| BAB III: METODELOGI PENELITIAN..... | 33 |
| A. Lokasi dan Jadwal Penelitian..... | 33 |
| B. Populasi dan Sampel Penelitian..... | 33 |
| C. Definisi Operasional dan Indikator Penelitian..... | 35 |
| D. Teknik Pengumpulan Data Penelitian..... | 35 |
| E. Teknik Analisis Data Penelitian..... | 38 |

| | |
|---|-----------|
| BAB IV : DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN..... | 40 |
| A. Deskripsi Data Penelitian..... | 40 |
| B. Deskripsi Hasil Penelitian..... | 54 |
| C. Pembahasan Hasil Penelitian..... | 66 |
| BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN..... | 68 |
| A. Kesimpulan..... | 68 |
| B. Saran-saran..... | 69 |
| DAFTAR PUSAKA..... | 71 |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| No. | Judul | Hlm |
|-------|--|-----|
| Tabel | | |
| 1 | Rencana Jadwal Penelitian..... | 33 |
| 2 | Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pembina..... | 46 |
| 3 | Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Harian..... | 47 |
| 4 | Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus/Badan Eksekutif..... | 51 |

DAFTAR BAGAN

| No. | Judul | Hlm |
|-------|---|-----|
| Bagan | | |
| 1 | Struktur Organisasi Dewan Pembina | 44 |
| 2 | Struktur Organisasi Pengurus Harian | 45 |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah generasi yang paling muda, di mana ia merupakan awal mata rantai yang sangat menentukan kehidupan dan keberlangsungan suatu bangsa dan negara di masa depan. Oleh karena itu, mereka harus dipersiapkan sedini mungkin agar mampu menyanggah predikat sebagai generasi penerus dan pewaris perjuangan bangsa.

Untuk menciptakan suatu negara yang maju dan berkembang, tentu dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, agar tujuan pembangunan tersebut dapat tercapai. Dalam GBHN tahun 1993, ditegaskan tentang tujuan pembangunan nasional, yaitu;

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur, yang merata materil dan spritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana prikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai (1993: 423).

Oleh sebab itu, anak sebagai penerus pembangunan nasional tentu saja memiliki hak dan kebutuhan hidup yang harus terpenuhi. Hak dan kebutuhan hidup tersebut meliputi; hak dan kebutuhan akan makanan yang bergizi, kesehatan, pengembangan moral dan spritual, serta pendidikan yang layak dan berkualitas. Untuk memenuhi segala kebutuhan tersebut, perlu adanya penanganan yang serius, serta kerja sama yang aktif dari semua pihak, yakni; keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat, dan bahkan pemerintah, agar apa yang menjadi cita-cita bangsa dapat terwujud dengan baik.

Namun saat ini sebaian anak-anak Indonesia dihadapkan dengan kenyataan-kenyataan pahit yang menuntut mereka untuk segera meninggalkan segala kesenangan masa kanak-kanaknya. Kondisi ini disebabkan tidak lain karena faktor krisis ekonomi yang semakin hari dirasakan semakin bertambah besar. Krisis ekonomi itu sendiri sangat jelas terlihat dari semakin besarnya jumlah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang

ditandai dengan banyaknya jumlah pengangguran, disebabkan karena sulitnya mencari lapangan pekerjaan, serta naiknya harga bahan-bahan pokok.

Bentuk akumulasi dari krisis ekonomi yang melanda bangsa ini adalah terjadinya krisis moral yang melanda kepada hampir seluruh lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat yang hidup di perkotaan hingga masyarakat yang berada di daerah terpencil sekalipun. Bentuk dari krisis moral ini ditandai dengan semakin maraknya peristiwa-peristiwa kriminalitas yang terjadi di mana-mana yang sebahagian besar disebabkan oleh faktor ekonomi, dan kebanyakan yang menjadi korbannya adalah anak-anak.

Anak-anak, bahkan sejak usia dini, terpaksa dan bahkan dipaksa untuk selalu tetap eksis dalam bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini sesuai dengan pendapat Hadi Setia Tunggal yang mengatakan bahwa;

Masalah pekerja anak adalah masalah yang berhubungan dengan kemiskinan dan keterbelakangan. Sebagian besar anak bekerja karena keluarga mereka miskin. System kesejahteraan sosial yang ada belum memadai atau belum dapat menjawab tantangan yang ada. Banyak anak-anak menerjuni bursa kerja karena tidak tersedianya sekolah, jumlahnya tidak cukup, atau mahal. Kemiskinan, kurangnya kesempatan memperoleh pendidikan, dibarengi dengan lemahnya perlindungan hukum serta tidak adanya pelaksanaan undang-undang yang efektif, menyebabkan permasalahan menjadi semakin berat. (2005: 3-4)

Banyak peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan oleh pemerintah terhadap perlindungan terhadap anak terutama terhadap anak yang dieksploitasi dari segi ekonomi. Namun semua peraturan perundang-undangan tersebut masih belum mampu secara efektif mengurangi bahkan menghilangkan angka eksploitasi terhadap anak terutama dari segi ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya dijumpai sejumlah anak yang bekerja baik di pasar-pasar maupun di jalanan di berbagai kota besar yang ada di Indonesia.

Saat ini dalam faktanya, di beberapa daerah di negara ini, termasuk di Medan masih banyak ditemui permasalahan mengenai eksploitasi terhadap anak yang salah satu bentuknya adalah pengeksploitasian ekonomi. Badan Pusat Statistik (BPS) kota Medan berdasarkan data Susenas 2015 KOR memperkirakan jumlah penduduk usia 10-14 tahun

sebanyak 2.640.950 jiwa. Dengan demikian, jumlah pekerja anak di kota Medan tahun 2015 diperkirakan sebanyak 1.394 jiwa. (2016: 7)

Kondisi ini sangat bertolak belakang dengan program perlindungan anak yang telah diatur oleh pemerintah yang tertuang dalam undang undang perlindungan anak. Untuk itu, diperlukan partisipasi semua pihak baik keluarga, masyarakat maupun lembaga-lembaga lainnya yang bergerak di bidang sosial untuk tetap peduli terhadap perlindungan anak dengan menjalankan peraturan perundangan-undangan yang telah diterbitkan oleh pemerintah terutama yang tertuang dalam pasal 66 UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak secara menyeluruh dan konsisten hingga tidak ada lagi ditemui eksploitasi ekonomi terhadap anak.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang bagaimana sebenarnya eksistensi salah satu lembaga perlindungan anak di kota Medan yakni PKPA (Pusat Kajian Perlindungan Anak) dalam menerapkan pasal 66 UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, dengan mengambil judul penelitian: **Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi ditinjau dari Pasal 66 UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi terhadap Pusat Kajian Perlindungan Anak Kota Medan)**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka ditemukan beberapa masalah yang menyangkut tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi ditinjau dari Pasal 66 UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi terhadap Pusat Kajian Perlindungan Anak Kota Medan). Masalah tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor Penyebab Timbulnya Eksploitasi Ekonomi terhadap Anak
2. Dampak Eksploitasi Ekonomi terhadap Anak
3. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi

4. Eksistensi Pemerintah Dalam Melaksanakan Program Perlindungan terhadap Anak
5. Peranan Lembaga Sosial dalam Membantu Pemerintah terhadap Pelaksanaan Program Perlindungan Bagi Anak

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka ditemukan berbagai masalah yang berkaitan dengan eksploitasi anak dan penerapan Pasal 66 UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka penelitian ini hanya membahas tentang:

1. Kajian terhadap pelaksanaan Pasal 66 UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
2. Peranan PKPA dalam membantu anak korban eksploitasi ekonomi

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan kelanjutan uraian pendahuluan. Dalam rumusan masalah, penulis membuat rumusan spesifikasi terhadap hakekat masalah yang diteliti. Rumusan masalah ini bertujuan agar penelitian ini tetap terarah pada ruang lingkup dan batasan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut, penulis membuat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi ditinjau dari pasal 66 UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak ?
2. Bagaimanakah peranan PKPA dalam membantu anak korban eksploitasi ekonomi ?

E. Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan tanpa adanya permasalahan, maka tidak akan ada tujuan yang akan dicapai.

Demikian pula dalam setiap penelitian yang dilakukan, sudah barang tentu memiliki suatu tujuan. Untuk itu, penulis menetapkan tujuan penelitian yang akan dicapai, yaitu:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi ditinjau dari pasal 66 UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak
2. Untuk mengetahui peranan PKPA dalam membantu anak korban eksploitasi ekonomi

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua pihak, baik yang bersifat teoritis maupun yang bersifat praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a) Untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran khususnya yang berkaitan dengan masalah sosial dan masa depan anak-anak Indonesia
 - b) Sumbangan pemikiran kepada seluruh pengelola lembaga sosial khususnya yang menengani masalah anak-anak jalanan dalam memahami dinamika dan karakteristik mereka sehingga mampu mengakomodir keterampilan serta bakat yang dimiliki oleh anak jalanan itu sendiri.
 - c) Upaya pengembangan ilmu dan bahan informasi bagi para peneliti lain yang juga meneliti permasalahan yang sama dengan penelitian ini
2. Manfaat Praktis
 - a) Bagi peneliti sendiri, yakni dari hasil penelitian ini diharapkan dalam diri penulis sendiri memiliki pengetahuan yang luas terhadap pentingnya peranan lembaga-lembaga sosial – baik yang dikelola oleh yayasan maupun LSM - dalam membantu pemerintah terhadap penanggulangan dan pembinaan anak-anak – khususnya dalam memberikan perlindungan bagi mereka terhadap segala usaha eksploitasi ekonomi, serta keberadaannya mampu menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas

- b) Bagi para anak – khususnya yang beraktivitas di jalanan dan tereksplorasi dari segi ekonomi – diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menyadarkan mereka bahwa Pemerintah telah menyediakan payung hukum melalui UU No. 35 Pasal 66 tahun 2014 tentang perlindungan anak serta banyaknya lembaga sosial – baik dalam bentuk yayasan maupun LSM – yang nantinya akan sangat membantu bagi keberlangsungan serta kesejahteraan hidup mereka.
- c) Peringatan dan penyadaran bagi setiap orang yang akan dan telah memanfaatkan anak untuk dieksplorasi dari ekonomi baik secara sengaja maupun tidak, bahwa negara ini memiliki payung hukum yang jelas tentang setiap orang yang memanfaatkan tenaga anak yang belum dewasa untuk kepentingan diri sendiri. Hal ini dapat dikategorikan sebagai tindak kriminalitas terhadap anak.
- d) Masukan bagi pemerintah khususnya kota Medan serta lembaga perlindungan anak lainnya, agar tetap konsisten dalam menerapkan pasal 66 UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak secara berkesinambungan, serta lebih memperhatikan dan meningkatkan peran serta mereka dalam pembinaan dan peningkatan kualitas pelayanan terutama terhadap perlindungan anak yang tereksplorasi dari segi ekonomi.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kerangka Teoritis

1. Tinjauan Umum tentang Anak

Sejak berabad-abad yang lalu perhatian tentang seluk beluk kehidupan anak sudah diperhatikan, sedikitnya dari sudut perkembangannya agar bisa mempengaruhi kehidupan anak ke arah kesejahteraan yang diharapkan. “Anak harus tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa yang baik yang bisa mengurus dirinya sendiri dan tidak bergantung atau menimbulkan masalah pada orang lain, pada keluarga atau masyarakatnya. (Singgih D. Gunarsa, 2010: 15)

Pada abad-abad pertengahan, segi moral dan pendidikan keagamaan menjadi pusat perhatian dan menjadi tujuan pendidikan secara umum, selain pendidikan yang diperoleh dari sekolah, untuk memberi bekal pengetahuan dan keterampilan, supaya bisa melakukan perdagangan. Pandangan terhadap anak sebagai pribadi yang masih murni, jauh dari unsur-unsur yang mendorong ke perbuatan-perbuatan yang tergolong dosa dan tidak bermoral agaknya banyak dipengaruhi oleh semakin meluasnya aktivitas keagamaan pada waktu itu.

Tokoh-tokoh agama - dan mereka yang sangat memperhatikan masalah kemanusiaan – pada waktu itu banyak mendorong dan mempengaruhi para orang tua untuk memperlakukan anak-anaknya secara baik dan berkesinambungan, serta harus mampu membedakan anak dengan orang dewasa. Sebab, apabila anak diperlakukan sama dengan orang yang sudah dewasa maka akan menimbulkan dampak yang kurang baik terhadap perkembangannya. (Thomas Gordon, 2009: 2)

a. Pengertian anak

Berbicara tentang pengertian anak, maka pemerintah telah menetapkan batasan-batasan umur seseorang yang dapat dikategorikan sebagai seorang anak. Batasan-batasan

umur tersebut bertujuan agar pemerintah dan aparat hukum tidak melakukan kesalahan dalam memberi tindakan terhadap seseorang yang melakukan tindak kriminal serta mampu menempatkan kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Untuk itu, berangkat dari isi undang-undang yang berbicara tentang batasan-batasan umur seorang anak, maka dapat didefinisikan bahwa anak adalah:

- 1) Menurut UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yaitu; “seseorang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.(Chainur Arrasjid, 1998: 3)
- 2) Menurut UU No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, yaitu; “ anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.
- 3) Menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu; “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk termasuk dalam kandungan”.(Hadi Setia Tunggal, 2005: 5)

Dari ke-tiga defenisi tentang anak yang tersebut di atas, tampak adanya perbedaan batasan umur tentang seseorang yang masih dikatakan anak oleh pemerintah. Hal ini bukan berarti pemerintah tidak konsisten dalam menetapkan undang-undang, namun lebih mengarah kepada aspek psikologis seseorang dalam melakukan aktivitasnya. Misalnya dalam UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, di sini pemerintah telah menetapkan bahwa seseorang yang dikatakan sebagai anak adalah mereka yang berumur di bawah 21 tahun dan belum pernah kawin. Hal ini mengidentifikasikan bahwa pemerintah masih berkewajiban dan bertanggung jawab tentang masalah kesejahteraan seseorang yang berumur di bawah 21 tahun dan belum pernah menikah, termasuk dalam mensejahterakan anak-anak jalanan yang banyak masih berusia antara umur tersebut.

Sementara UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak menyatakan bahwa seseorang yang berumur antara 8 hingga 18 tahun yang melakukan tindak pidana akan dikenakan tindak pidana tentang perkara anak nakal dan disesuaikan dengan hal-hal yang harus menjadi pertimbangan seorang hakim dalam memutuskan hukuman kepada mereka, yaitu;

- 1) jenis kejahatan yang dilakukannya
- 2) Perkembangan jiwa si anak
- 3) Tempat di mana ia harus menjalankan hukumannya

Sedangkan menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, maka di sini pemerintah telah menetapkan bahwa seseorang yang belum menginjak usia 18 tahun dan bahkan yang masih dalam kandungan berada dalam perlindungan pemerintah guna mendukung kehidupannya yang meliputi; kelangsungan hidup, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, perlindungan hukum, dan sebagainya.

b. Anak dan Masa Depan Anak

Anak merupakan bagian yang sangat penting dalam kelangsungan kehidupan suatu bangsa. Dalam implementasinya, anak merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan suatu bangsa, penentu masa depan dan penerus generasi. Selain memegang peranan penting bagi bangsa dan negara, anak juga merupakan generasi penerus bangsa yang harus mendapatkan perhatian dan kasih sayang dalam tumbuh kembangnya agar anak dapat tumbuh menjadi generasi yang berkualitas, handal dan mempunyai jiwa pemimpin. Disitulah peran orang tua sungguh berpengaruh penting dalam masa pertumbuhan anak.

Selain itu, untuk menciptakan suatu negara yang maju dan berkembang, tentu dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, agar tujuan pembangunan tersebut dapat tercapai. Dalam GBHN tahun 1993, ditegaskan tentang tujuan pembangunan nasional, yaitu; Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur, yang merata materil dan spritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana prikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. (GBHN, 1993: 423)

Oleh sebab itu, anak – sebagai penerus pembangunan nasional – tentu saja memiliki hak dan kebutuhan hidup yang harus terpenuhi. Hak dan kebutuhan hidup tersebut meliputi; hak dan kebutuhan akan makanan yang bergizi, kesehatan, pengembangan moral dan spritual, pendidikan yang layak dan berkualitas, serta – yang terpenting adalah – kebutuhan akan perlindungan terhadap diri/pribadi anak tersebut terhadap segala bentuk kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Untuk memenuhi segala kebutuhan tersebut, perlu adanya penanganan yang serius, serta kerja sama yang aktif dari semua pihak, yakni; keluarga, lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan – baik yang bergerak di bidang pendidikan, sosial keagamaan, maupun hukum - dan bahkan pemerintah sendiri, agar apa yang menjadi cita-cita bangsa ini dapat terwujud dengan baik. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 pasal 34 yang menyatakan bahwa: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. (Chainur Arrasjid, 1998: 23)

c. Kedudukan Anak di Mata Hukum

Apabila ditinjau dari kedudukannya di mata hukum, anak dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya mempunyai hak yang sama dengan orang dewasa dalam setiap aspek kehidupan, baik itu aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, hankam, dan hukum.

Perlindungan Hukum bagi anak mempunyai spektrum yang cukup luas. Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu :

- 1) Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak
- 2) Perlindungan anak dalam proses peradilan
- 3) Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial)
- 4) Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan
- 5) Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memeralat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya)
- 6) Perlindungan terhadap anak-anak jalanan
- 7) Perlindungan anak dari akibat peperangan/konflik bersenjata
- 8) Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.

Kesejahteraan anak merupakan orientasi utama dari perlindungan hukum. Secara umum, kesejahteraan anak tersebut adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

2. Tinjauan Umum tentang Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak

a. Pengertian Eksploitasi Ekonomi

Eksploitasi ekonomi adalah pemanfaatan yang dilakukan secara sewenang-wenang dan berlebihan terhadap anak untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan terhadap anak. (Joni dan Tanamas, 2007: 3)

Ditinjau dari segi bentuk dan jenis pekerjaan yang dilakukan anak serta ancaman resiko yang dihadapi anak, terdapat pekerjaan-pekerjaan yang dapat dimasukkan dalam

keadaan yang dikualifikasikan sebagai eksploitasi anak berbahaya dan eksploitasi anak yang tidak dapat ditolerir lagi.

Bagi sebagian orang, keberadaan anak di tengah keluarga merupakan hal yang sangat membahagiakan, akan tetapi ada pula yang berpandangan bahwa anak hanya membawa masalah, terutama yang berkaitan dengan ekonomi. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi belakangan ini.

Kepolisian dan Komnas Perlindungan Anak sebagai lembaga yang fokus mengenai kasus-kasus kekerasan terhadap anak ini sudah banyak menerima laporan dari berbagai pihak. Ini juga dapat membuktikan bahwa anak Indonesia telah banyak mengalami tindak kekerasan. UNICEF dalam hal ini telah menetapkan beberapa kriteria pekerja anak yang eksploitatif, yaitu bila menyangkut :

- 1) Kerja penuh waktu (full time) pada umur yang terlalu dini;
 - 2) Terlalu banyak waktu digunakan untuk bekerja;
 - 3) Pekerjaan menimbulkan tekanan fisik, sosial, dan psikologis yang tidak patut terjadi;
 - 4) Upah yang tidak mencukupi;
 - 5) Tanggung jawab yang terlalu banyak;
 - 6) Pekerjaan yang menghambat akses pendidikan;
 - 7) Pekerjaan yang mengurangi martabat dan harga diri anak, seperti : perbudakan atau pekerjaan kontrak paksa dan eksploitasi seksual;
 - 8) Pekerjaan yang merusak perkembangan sosial serta psikologis yang penuh.
- (Ananta, 2008: 174)

Berdasarkan data dari BPS pada bulan Oktober tahun 2000, jumlah pekerja anak usia 10-14 tahun tercatat sebanyak 2,05 juta jiwa dan terus turun hingga pada Oktober tahun 2005 menjadi 1,64 juta jiwa. Setelah krisis pada tahun 2006 terjadi peningkatan menjadi 1,81 juta jiwa dan pada tahun 2007 mencapai angka 2,21 juta jiwa, sedangkan pada tahun 2008 mencapai angka 5,75 juta jiwa. Jumlah tersebut akan jauh lebih besar jika dihitung dengan pekerja anak yang berusia dibawah 10 tahun dan diatas 14 tahun.

Secara yuridis, Indonesia telah mempunyai seperangkat peraturan perundangundangan untuk menjamin hak-hak anak dan mengurangi dampak bekerja dari anak, yaitu antara lain :

- 1) UUD 1945
- 2) Ratifikasi Konvensi ILO nomor 138 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun
- 3) 1999 tentang Usia Minimum Diperbolehkan Bekerja
- 4) Ratifikasi Konvensi ILO nomor 182 menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun
- 5) 2000 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk
- 6) Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Ananta, 2008: 176)

Walaupun ada seperangkat peraturan yang melindungi anak dari bahaya eksploitasi ekonomi, tetapi kecenderungan kualitas permasalahan eksploitasi ekonomi terhadap anak dari tahun ke tahun mengalami perkembangan kompleksitas menuju bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yang eksploitatif dan membahayakan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, moral, sosial, dan intelektual anak. Jenis pekerjaan terburuk semakin marak ditemukan, seperti anak yang dilacurkan, anak yang diperdagangkan, anak yang bekerja di pertambangan, anak yang bekerja di jalanan, dan lain-lain.

b. Faktor-faktor Penyebab Timbulnya Eksploitasi Ekonomi terhadap Anak

Faktor-faktor penyebab dan pendorong dari permasalahan eksploitasi terhadap anak merupakan interaksi dari berbagai faktor di tingkat mikro sampai makro, dari faktor ekonomi, sosial, budaya sampai pada masalah politik.

Adapun faktor-faktor penyebab dan pendorong permasalahan eksploitasi anak menurut hasil penelitian Jaringan Penanggulangan Pekerja Anak (JARAK) adalah sebagai berikut :

1) Kemiskinan

Rendahnya ekonomi keluarga merupakan faktor dominan yang menyebabkan anak-anak terlibat untuk mencari nafkah.

2) Urbanisasi

Daerah asal dari anak yang dipekerjakan yang mayoritas dari pedesaan juga merupakan salah satu faktor timbulnya eksploitasi ekonomi terhadap anak.

3) Sosial budaya

Fenomena terjadinya anak yang dieksploitasi secara ekonomi ini tidak dapat terlepas dari realitas yang ada pada masyarakat, yang secara kultural memandang anak sebagai potensi keluarga yang wajib berbakti terhadap orang tua.

4) Pendidikan

Alasan utama seorang anak di eksploitasi secara ekonomi adalah karena keterbelakangan mereka untuk bisa mengenyam pendidikan.

5) Perubahan proses produksi

Perkembangan jaman yang juga menuntut pada kecanggihan teknologi membuat beberapa perusahaan dalam melakukan proses produksi menggunakan alat-alat canggih.

6) Lemahnya pengawasan dan terbatasnya institusi untuk rehabilitasi

Adanya peraturan untuk melakukan perlindungan terhadap anak yang dieksploitasi secara ekonomi tidak diimbangi dengan pelaksanaan dari aturan tersebut . Sehingga sangat dimungkinkan banyak sekali masalah-masalah yang timbul pada pekerja anak yang tidak bisa terselesaikan oleh aparat penegak hukum.

c. Dampak Eksploitasi Ekonomi terhadap Anak

Sesuai dengan pasal 32 Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak, maka pemerintah yang telah meratifikasinya diwajibkan untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi ekonomi dan melakukan pekerjaan apa saja yang kemungkinan membahayakan, mengganggu pendidikan anak, berbahaya bagi kesehatan fisik, jiwa, rohani, moral, dan perkembangan sosial anak. (Ananta, 2008: 180)

Pasar kerja Indonesia mulai banyak ditandai dengan adanya anak yang dipekerjakan dan di eksploitasi secara ekonomi. Dengan adanya keadaan yang demikian, untuk memenuhi kebutuhan tentang perkiraan yang akurat mengenai data dan informasi tentang karakteristik sosio-ekonomi anak yang di eksploitasi, Organisasi Perburuhan Internasional (*International Labour Organization/ILO*) bersama dengan Badan Pusat Statistik.

Statistik (BPS) telah meluncurkan laporan bertajuk “Pekerja Anak di Indonesia 2009” pada bulan Februari 2010 yang memuat temuan-temuan dari Survey Pekerja Anak Indonesia di Jakarta. Survey ini merupakan sub sampel dan terintegrasikan pada Survey Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) 2009. Dilatarbelakangi hasil dari daftar pada Sakernas 2008, dari 248 kabupaten/kota terpilih, 760 blok sensus telah dipilih dengan menggunakan teknik sampel yang sama. Daftar pertanyaan manual dan konsep dasar yang dipergunakan dalam survei ini mengadopsi rekomendasi ILO melalui Program Internasional Penghapusan Pekerja Anak (ILO-IPEC). Istilah pekerja anak yang digunakan dalam survei ini mencakup semua pekerja anak, yaitu :

1. 5 – 12 Tahun Tanpa memperhatikan jam kerja
2. 13 – 14 Tahun Bekerja lebih dari 15 jam/minggu
3. 15 – 17 Tahun Bekerja lebih dari 40 jam/minggu

Survei Pekerja Anak ini tidak hanya menampilkan data pekerja anak, namun juga data-data lainnya mengenai kelompok anak (5-17 tahun), seperti jumlah anak yang bekerja yang termasuk dalam kategorisasi pekerja anak, jumlah anak usia 5-17 tahun yang termasuk idle (tidak bersekolah dan tidak juga bekerja) serta karakteristik sosioekonomi para pekerja anak dan orang tua mereka.

Temuan-temuan utama dalam survey ini sebagai berikut :

- 1) Dari jumlah keseluruhan anak berusia 5-17 tahun yang jumlahnya sekitar 58,8 juta, 6,9 persen atau 4,05 juta di antaranya termasuk dalam kategori anak yang bekerja. Dari jumlah keseluruhan anak yang bekerja, 1,76 juta atau 43,3 persen merupakan anak yang dipekerjakan.
- 2) Dari jumlah keseluruhan pekerja anak berusia 5-17 tahun, 48,1 juta atau 81,8 persen bersekolah, 24,3 juta atau 41,2 persen terlibat dalam pekerjaan rumah, dan 6,7 juta atau 11,4 persentergolong sebagai “idle”, yaitu tidak bersekolah, tidak membantu di rumah dan tidak bekerja.
- 3) Sekitar 50 persen anak dipekerjakan sedikitnya 21 jam/minggu dan 25 persen sedikitnya 12 jam/minggu. Rata-rata, anak yang bekerja 25,7 jam/minggu, sementara mereka yang tergolong pekerja anak bekerja 35,1 jam/minggu. Sekitar 20,7 persen dari anak yang bekerja itu bekerja pada kondisi berbahaya, misalnya lebih dari 40 jam/minggu.
- 4) Anak yang bekerja umumnya masih bersekolah, bekerja tanpa dibayar sebagai anggota keluarga, serta terlibat dalam bidang pekerjaan pertanian, jasa dan manufaktur.
- 5) Jumlah dan karakteristik anak yang bekerjadan yang dipekerjakan dibedakan antara jenis kelamin dan kelompok umur. (Ananta, 2008: 182-183)

Selain data resmi yang dikeluarkan oleh ILO dan BPS pada tahun 2009 tersebut, per tahun 2013 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan ada 4,7 juta jiwa pekerja anak. Paling banyak di Papua sebesar 34,7 persen dari total pekerja anak, kemudian Sulawesi Utara 20,46 persen dan Sulawesi Barat 19,82 persen.

3. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi

Perlindungan terhadap anak adalah suatu kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Adapaun bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi dilakukan dengan penindakan hukum secara tegas terhadap pelaku. Peran serta masyarakat juga sangat diperlukan apakah dari orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, LSM, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha dan media massa yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan seksual mendapatkan perlindungan khusus oleh pemerintah dan masyarakat. Mengenai perlindungan khusus yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dilakukan melalui :

- a) Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual.
- b) Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
- c) Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat dan juga masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Selain itu, adanya peraturan perundang-undangan yang secara tegas dan jelas mengatur tentang sanksi pidana bagi oknum/seseorang yang terlibat dalam pengeksploitasian ekonomi terhadap anak adalah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 88 yang menyatakan bahwa : “Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).”

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 78 juga menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana diatur pada pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Meskipun sanksinya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tegas, namun dalam pelaksanaan menyelesaikan persoalan eksploitasi anak sering mengalami beberapa kendala. Adapun kendala yang dihadapi kepolisian dalam menyelesaikan persoalan eksploitasi anak ini adalah :

- a) Tidak adanya hubungan kerjasama yang baik yang melibatkan semua pihak, baik pemerintah, peran masyarakat, lembaga pendidikan, LSM, lembaga keagamaan, lembaga perlindungan anak, dan pihak lainnya yang turut berperan dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak terhadap anak.
- b) Tidak adanya Rumah Penitipan Anak korban eksploitasi.
- c) Sangat ringannya hukuman pidana terhadap para pelaku eksploitasi anak.

- d) Sulitnya pendataan terhadap anak yang rentan terhadap eksploitasi anak maupun anak korban eksploitasi ekonomi.

Maka sangat diperlukan adanya peran serta dari seluruh lapisan masyarakat, pemerintah, maupun lembaga-lembaga terkait untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan eksploitasi terhadap generasi penerus bangsa ini.

4. Eksistensi Pemerintah Dalam Melaksanakan Program Perlindungan Terhadap Anak

Dari uraian terdahulu telah dijabarkan tentang bagaimana seharusnya langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah beserta jajarannya dalam menanggulangi problematika pergaulan anak jalanan yang cenderung mengarah ke tindakan-tindakan yang asusila dan dapat merugikan semua pihak, baik terhadap diri anak itu sendiri, keluarga, masyarakat, bahkan negara yang sedang berkembang ini. Untuk itu, pemerintah beserta jajarannya – dalam hal ini adalah dinas sosial dan dibantu dengan aparat hukum – telah berupaya semaksimal mungkin merealisasikan langkah-langkah tersebut melalui tindakan nyata, seperti mendirikan segala fasilitas dan sarana bagi para anak jalanan. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain meliputi; sarana rehabilitasi yang diperuntukkan bagi anak-anak yang mengalami perilaku menyimpang, sarana kesehatan gratis, sarana bermain, mengadakan segala bentuk kegiatan yang dapat meningkatkan kreativitas anak, dan lain-lain.

Selain itu, pemerintah bahkan telah membentuk suatu badan atau komisi yang khusus menanganai tentang perlindungan anak yakni Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) guna merealisasikan terlaksananya UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA). Dengan adanya undang-undang ini, maka diharapkan dapat menghapus segala bentuk/tindak kejahatan dan diskriminasi terhadap anak dan khususnya pada anak jalanan yang sangat rentan dengan hal-hal tersebut.

Anak jalanan – disebut juga dengan anak terlantar, merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi segala sesuatu yang telah menjadi haknya sebagai seorang anak. Hak-hak tersebut telah tecantum dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain adalah:

- a. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara
- b. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak kandungan
- c. Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya
- d. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya
- e. Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan spritualnya

- f. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spritualnya
- g. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya
- h. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman mati. (Tunggal, 2003: 4 - 11)

Dari sebagian butir-butir pasal dalam UU No. 39 Tahun 1999 tersebut tampak dengan jelas bagaimana program perlindungan terhadap anak dapat dikatakan menjadi suatu prioritas utama yang dilakukan pemerintah guna menyelamatkan generasi penerus bangsa ini. Adapun tujuan dari program perlindungan anak ini tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 3 yang menyatakan bahwa:

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. (Tunggal, 2005: 8)

Dari bunyi pasal di atas sangat jelas terlihat bahwa apa yang menjadi tujuan dari program perlindungan anak ini adalah semata-mata untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas – jasmani maupun rohani – agar apa yang menjadi tujuan pembangunan nasional dapat tercapai dengan sebaik-baiknya, yaitu:

Mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur, yang merata materil dan spritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana prikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. (GBHN, 1993: 423)

Dengan demikian maka sudah merupakan kewajiban dan tanggung jawab semua pihak – baik pemerintah pusat (negara) maupun pemerintah daerah (provinsi) – dalam menyelenggarakan program perlindungan anak ini. Masalah kewajiban tanggung jawab pemerintah ini tertuang dalam UUPA bagian kedua, tentang kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah, pasal 21, 22, 23, dan 24, yaitu:

- a. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- b. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

- c. (1) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak
(2) Negara dan pemerintah pengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.
- d. Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.(Tunggal, 2005: 14)

Namun, segala perangkat perundang-undangan tentang perlindungan anak ini tidak hanya cukup tanpa adanya peraturan pelaksanaannya atau tata cara pelaksanaan/penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti halnya undang-undang tentang sistem pendidikan nasional (UU Sisdiknas) dan UU lainnya yang telah memiliki peraturan pelaksanaannya, maka UUPA ini juga harus sudah memiliki peraturan tersebut agar apa-apa yang tertera dalam UUPA ini dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan pelaksanaannya yang telah ditetapkan. Akan tetapi jika peraturan ini tidak segera disusun, maka apa-apa yang tertera dalam UUPA ini tidak lebih dari sebatas ancaman di atas kertas saja tanpa adanya tindakan yang nyata dalam pelaksanaan proses perlindungan anak ini.

Dengan demikian, maka Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) harus benar-benar memberi jaminan dan kepastian hukum bagi anak-anak Indonesia – terutama yang mengalami situasi khusus dan rawan eksploitasi, seperti anak-anak jalanan (terlantar) dan anak-anak korban konflik. Karena itu, agar UUPA tidak hanya menjadi ancaman atau gertakan di atas kertas, maka satu-satunya upaya yang harus dilakukan pemerintah – dalam waktu dekat – adalah membuat peraturan pelaksanaan teknis sebagai implementasi dari pasal-pasal UUPA tersebut.

5. Peranan Lembaga Sosial Dalam Membantu Pemerintah terhadap Pelaksanaan Program Perlindungan Bagi Anak

Saat ini, bangsa Indonesia masih harus terus berjuang dalam mengatasi krisis yang multi dimensi. Selama masa krisis ini, pemerintah tidak mampu berbuat banyak terhadap pengentasan kemiskinan yang saat ini jumlahnya semakin bertambah. Faktor kemiskinan inilah yang menjadi penyebab utama terhambatnya program perlindungan bagi generasi penerus bangsa ini. Hal ini semakin diperparah dengan tingginya tingkat kekerasan dan kriminalitas terhadap anak yang menyebabkan mereka semakin tertindas dan tidak mengetahui harus mengadu ke mana.

Eksploitasi ekonomi dan seksual, adalah salah satu bentuk kejahatan terhadap anak – terutama anak jalanan (terlantar) – yang menjadi kasus paling menonjol sepanjang tahun 2000 ini. Tercatat dalam kurun waktu 28 bulan (Juni 2000 hingga Oktober 2002), Pusat Krisis Terpadu (PKT) Rumah Sakit Umum Cipto Mangunkusumo (RSUCM) mencatat sebanyak 533 kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak, baik anak laki-laki maupun perempuan yang dilakukan di tempat tinggal (lingkungan keluarga). Menurut catatan PKT RSUCM, sebanyak 284 anak perempuan di bawah umur 18 tahun diperkosa, dan 233 lainnya mengalami kekerasan seksual lain. Sedangkan sebanyak 16 orang anak laki-laki di bawah umur 18 tahun mengalami

kekerasan seksual. Dari fenomena ini dapat dibayangkan, bahwa di dalam lingkungan keluarga saja anak-anak di bawah umur 18 tahun bisa menjadi korban kekerasan seksual dalam jumlah yang sebanyak itu (533 orang), apalagi terhadap anak-anak jalanan yang *notabene* merupakan anak-anak terlantar yang tidak memiliki status keluarga yang jelas. Tentunya berbagai macam dan bentuk tindak kejahatan sangat mungkin terjadi terhadap diri mereka.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah menggalakkan partisipasi masyarakat – yang di antaranya adalah melalui badan-badan sosial kemasyarakatan, baik dalam bentuk yayasan maupun dalam bentuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) – agar turut serta dalam meningkatkan aktivitasnya terhadap program perlindungan anak – terutama kepada anak-anak jalanan. Himbauan pemerintah ini telah tercantum dalam UUPA, bab IV tentang kewajiban dan tanggung jawab, pasal 20 yaitu; “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”. Selanjutnya, pada pasal 25, yaitu tentang kewajiban dan tanggung jawab masyarakat, yang berbunyi: “Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak”. (Tunggal, 2005: 13 dan 15)

Khusus terhadap pemeliharaan dan perawatan kepada anak-anak terlantar atau yang biasa disebut dengan anak jalanan, maka pemerintah telah mengatur ketentuannya sendiri dalam UUPA bagian keempat, pasal 55 yaitu tentang sosial, yang berbunyi:

- (1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.
- (2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.
- (3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak terkait.
- (4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial. (Tunggal, 2005: 29)

Selanjutnya dalam menangani masalah pendidikan bagi anak-anak jalanan ini, pemerintah melalui Undang Sisdiknas tahun 2003, pasal 54, ayat 1 dan 2 juga mengharapkan peran serta masyarakat dalam penanggulangannya. Undang-undang tersebut berbunyi:

1. Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
2. Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. (Arifin, 2003: 57)

Dari bunyi pasal-pasal yang tertera di atas tentang kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap anak, maka jelaslah bagi kita bahwa peran serta masyarakat dalam program perlindungan anak sangat dibutuhkan oleh pemerintah. Peran serta itu tidak hanya sebatas perawatan saja, akan tetapi mencakup seluruh aspek yang dibutuhkan oleh anak dalam kehidupannya sehari-hari. Kebutuhan-kebutuhan tersebut meliputi; kebutuhan akan pangan dan papan yang memadai, sarana kesehatan, sarana pendidikan, perlindungan dari tindak kejahatan, dan sebagainya. Jika hal ini telah terpenuhi oleh setiap anak Indonesia, maka

harapan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, berbudi luhur, serta bermoral tinggi akan terwujud dengan sendirinya, dan apa yang menjadi tujuan pembangunan nasional akan tercapai dengan baik.

B. Kerangka Berpikir

Saat ini, bangsa Indonesia masih harus terus berjuang dalam mengatasi krisis yang multi dimensi. Selama masa krisis ini, pemerintah tidak mampu berbuat banyak terhadap pengentasan kemiskinan yang saat ini jumlahnya semakin bertambah. Faktor kemiskinan inilah yang menjadi penyebab utama terhambatnya program perlindungan bagi generasi penerus bangsa ini. Hal ini semakin diperparah dengan tingginya tingkat kekerasan dan kriminalitas terhadap anak yang menyebabkan mereka semakin tertindas tanpa tahu harus mengadu ke mana.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah menggalakkan partisipasi masyarakat – yang di antaranya adalah melalui badan-badan sosial kemasyarakatan, baik dalam bentuk yayasan maupun dalam bentuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) – agar turut serta dalam meningkatkan aktivitasnya terhadap program perlindungan anak – terutama kepada anak-anak jalanan. Peran serta itu tidak hanya sebatas perawatan saja, akan tetapi mencakup seluruh aspek yang dibutuhkan oleh anak dalam kehidupannya sehari-hari. Kebutuhan-kebutuhan tersebut meliputi; kebutuhan akan pangan dan papan yang memadai, sarana kesehatan, sarana pendidikan, perlindungan dari tindak kejahatan, dan sebagainya. Jika hal ini telah terpenuhi oleh setiap anak Indonesia, maka harapan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, berbudi luhur, serta bermoral tinggi akan terwujud dengan sendirinya, dan apa yang menjadi tujuan pembangunan nasional akan tercapai dengan baik.

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak, terutama yang menjadi korban eksploitasi ekonomi, di Indonesia telah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas mengenai perlindungan hukum bagi anak agar tidak menjadi korban eksploitasi ekonomi yaitu antara lain :

1. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.
2. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi terhadap orang yang melakukan kegiatan eksploitasi ekonomi terhadap anak.
3. Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat dan juga masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap anak terutama korban eksploitasi ekonomi antara lain :

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28B ayat(2)
- 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (15)
- 3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 64
- 4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 68
- 5) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal
- 6) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja)
- 7) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182
- 8) Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak)
- 9) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Pasal 66 tentang Perlindungan Anak

B. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi Penelitian

Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti dengan ciri yang sama. Pengertian populasi ini juga sejalan dengan apa yang diutarakan oleh Bambang Sunggono, yang mengatakan bahwa; “populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama, dan dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama“.(Sunggono, 2010: 121)

Beranjak dari pengertian tersebut, yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anak jalanan yang diasuh dan dibina oleh Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) Kota Medan, yang berjumlah sebanyak 113 orang, terdiri dari 83 orang putra dan 30 orang putri.

2. Sampel Penelitian

Sampel adalah sebagian jumlah anggota, atau golongan, dan atau kelompok dari suatu objek penelitian yang dapat mewakilinya. Melihat jumlah populasi yang ada pada penelitian ini, yaitu sebanyak 113 orang, maka peneliti menggunakan *simple random sampling* dengan mengacu kepada pendapat Suharsimi Arikunto yaitu; sampel adalah sekelompok individu tertentu yang memiliki satu atau lebih karakteristik umum yang menjadi pusat penelitian, dan untuk sekedar “ancer-ancer” bila subjeknya kurang dari 100 lebih baik seluruhnya atau penelitian populasi, selanjutnya apabila lebih dari 100 dapat kita ambil antara 10% - 15% atau 20% - 25% atau lebih. (Arikunto, 2001: 120)

Berdasarkan kutipan di atas, maka jumlah sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 10 % dari jumlah populasi yang ada (113 anak). Dengan demikian, jumlah sampel yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebanyak $10\% \times 113 = 11,3$ (digenapkan menjadi 11 orang anak).

C. Definisi Operasional dan Indikator Penelitian

Untuk mengetahui indikator penelitian ini, terlebih dahulu akan diuraikan tentang arah yang dituju dari judul penelitian yang dibahas. Adapun kata kunci dari penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi dan Pasal 66 UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Definisi operasional dari perlindungan hukum terhadap anak adalah segala usaha yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam melindungi, membina dan menyelamatkan anak. Eksploitasi ekonomi adalah segala usaha yang akan menjerumuskan seseorang (anak), baik dengan memanfaatkan fisik, tenaga, maupun keahlian mereka dari segi ekonomi baik untuk keuntungan diri sendiri maupun kelompok.

Sedangkan, definisi Pasal 66 UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah salah satu pasal dari sekian banyak pasal yang ada di dalam undang-undang yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak yang dieksploitasi secara ekonomi. PKPA (Pusat Kajian Perlindungan Anak) adalah salah satu lembaga swadaya masyarakat kota Medan yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan dan berfokus kepada perlindungan anak khususnya anak jalanan.

D. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Dalam pengumpulan dan analisis data penelitian, peneliti menggunakan teknik yang lazim digunakan oleh peneliti pada umumnya, yaitu observasi, wawancara, kepustakaan, dan dokumentasi. Hal ini dilakukan karena penelitian ini bersifat penelitian lapangan sehingga membutuhkan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Adapun cara melakukan teknik tersebut adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Merupakan pengamatan yang didasari oleh kegiatan-kegiatan pemilihan, perubahan, pencatatan dan pengkodean terhadap serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan objek penelitian (*naturalistik*), sesuai dengan tujuan-tujuan empiris (Rakhmat, 2008 :82). Penulis melakukan observasi langsung di tempat penelitian tetapi bersifat *observasi non participant* dimana penulis hanya mengamati tetapi tidak ikut serta dalam semua aktivitas tersebut. Observasi terbagi menjadi dua jenis yaitu:

- a. Observasi partisipan; Pengamatan yang dilakukan dengan cara observer ikut ambil bagian atau melibatkan diri dalam situasi objek yang diselidiki.
- b. Observasi non partisipan; Observasi pasif, dimana *observer* tidak berperan serta ikut ambil bagian kehidupan *responden*, *observer* hanya sebagai penonton.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis observasi non partisipan, yaitu observasi pasif, di mana *observer* tidak berperanserta ikut ambil bagian dalam kehidupan *responden*, *observer* hanya sebagai penonton.

2. Wawancara

Dalam penelitian ini sebagaimana penelitian kualitatif lainnya, digunakan teknik wawancara sebagai cara utama dalam mengumpulkan data atau informasi. Tujuannya untuk mengetahui apa yang menjadi rencana atau pikiran seseorang, pengumpulan data yang diperoleh dengan wawancara langsung dengan pihak yang bersangkutan. Dalam pembentukan pertanyaan yang akan ditunjukkan kepada sumber data akan didasarkan oleh *interview* sehingga dapat mempermudah peneliti dalam mencari suatu data dari sumber. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara, dengan mengajukan pertanyaan yang bersifat terbuka.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu, setiap bahan tertulis, baik yang bersifat pribadi maupun resmi sebagai sumber data yang dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk mengamalkan sesuatu. Studi dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada sehingga metode ini lebih mudah dibandingkan dengan metode lainnya. (Rianto, 2010: 103) Dokumentasi ini dapat dipertanggungjawabkan karena dokumen merupakan sumber yang stabil, berguna sebagai bukti untuk pengujian. Oleh karena itu, teknik ini sesuai dengan jenis penelitian kualitatif karena sifatnya yang alami, dan tidak reaktif.

E. Teknik Analisis Data Penelitian

Teknik analisis data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data kualitatif model interaktif dari Miles dan Huberman (2005: 16) yang terdiri dari 3 jalur yaitu; “1. Reduksi data, 2. Penyajian Data, dan 3. Penarikan kesimpulan”.

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.

Proses demikian berlangsung selama dan setelah proses penelitian berlangsung.

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan proses pemberian sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan untuk penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Penarikan kesimpulan

Setelah data direduksi dan disajikan, maka langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan, yaitu merupakan suatu kegiatan konfigurasi utuh yang terus diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi dilakukan dengan meninjau kembali segala pemikiran awal peneliti ketika menulis, meninjau dan menyeleksi kembali catatan lapangan, mendiskusikan kembali temuan-temuan penelitian dengan teman sejawat dan melakukan konfirmasi dengan objek studi. Selanjutnya untuk kelengkapan sebuah penelitian ilmiah, penarikan kesimpulan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode berfikir induktif dan deduktif. Dalam proses analisisnya ketiga data tersebut saling berhubungan secara sirkuler selama penelitian berlangsung.

BAB IV

DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data Penelitian

1. Sejarah Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) Kota Medan

Sejarah berdirinya Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) Yayasan Pusat Kajian Perlindungan Anak Medan, disingkat Yayasan PKPA Medan adalah sebuah lembaga non-profit yang didirikan pada tanggal 21 Oktober 1996 di Medan untuk memperjuangkan terwujudnya kepentingan terbaik bagi anak di Indonesia khususnya di Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh Darussalam.

Pusat Kajian Perlindungan anak (PKPA) Kota Medan memiliki badan hukum yayasan berdasarkan Akte Notaris No.65, tertanggal 30 Juni 1998. Oleh Djaidir, SH. Akte ini mengalami 2 kali revisi oleh Syamsul Akbar Bispo, SH, yaitu Akte Notaris No.13 tertanggal 19 Desember 2006 dan yang terakhir adalah Akte Notaris No.25 tertanggal 22 Agustus 2008. Selanjutnya akte notaris ini disahkan oleh keputusan dari Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia No. AHU-4047.QH.01.02 Year 2008.

2. Visi dan Misi

Visi; terwujudnya kepentingan terbaik anak

Misi ; Advokasi kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak serta menegakkan hak-hak anak.

3. Program

a) Penelitian dan pengkajian masalah anak

- b) Pendidikan dan pelatihan anak
- c) Advokasi litigasi dan non litigasi anak
- d) Publikasi dan sosialisasi hak- hak anak
- e) Pembangunan dan penguatan jaringan bagi anak
- f) Program perlindungan anak pada situasi emergency

4. Unit Layanan PKPA

- a.) Pusat Pengaduan Anak (PUSPA)
- b.) Pusat Informasi Kesehatan Reproduksi dan Gender (PIKIR)
- c.) Sanggar Kreatifitas Anak (SKA)

5. Kegiatan yang telah dilakukan SKA- PKPA

- a. Bidang Pendidikan dan Keterampilan
 1. Memberikan pendidikan tambahan dan keterampilan terhadap anak sanggar
 2. Memberikan motivasi dan sugesti kepada anak-anak untuk tetap sekolah
 3. Mencari jalan keluar terhadap anak-anak dilingkungan yang putus sekolah
 4. Membuat penerbitan berkala/termanen terhadap karya anak.

- b. Bidang Seni dan Musik
 1. Memelihara dan merekrut anak-anak yang punya bakat dalam seni untuk berlatih musik di dalam studio musik.
 2. Membentuk grup musik anak jalanan saat ini SKA
 3. PKPA telah memiliki 3 grup musik, yaitu komic Blue, Komic Radja dan komic Gelang
 4. Mendampingi anak-anak jalanan dalam melatih musik secara teratur

5. Melakukan pementasan anak-anak yang sudah dilatih
6. Membangun kerjasama dengan pihak-pihak terkait (Radio, Tv dan Insansi pemerintah dan swasta) dalam rangka pengembangan kreativitas, khususnya seni music
7. Melakukan rekaman lagu-lagu karya anak jalanan

c. Bidang Olahraga

1. Menampung dan merekrut anak-anak yang punya bakat dibidang olahraga khususnya sepakbola kedalam Sekolah Sepak Bola (SSB) Scorpions.
2. Memfasilitasi anak-anak jalanan dan anak beresiko sanggar dengan perlengkapan latihan mulai dari baju, celana , kaos kaki, deker, sepatu, dll yang menunjang latihan.
3. Mendampingi anak-anak untuk latihan sepak bola dan melakukan pertandingan persahabatan secara teratur.
4. Ikut berpartisipasi di dalam kegiatan turnamen sepak bola.

5. Kriteria Anak Jalanan yang di bina Sanggar Kreativitas Anak (SKA)

Sasaran dan penerima pelayanan Sanggar meliputi :

- a. Anak jalanan
- b. Anak dari keluarga miskin yang rentan menjadi anak jalanan
- c. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan pada perlakuan salah
- d. Anak yang memerlukan perlindungan khusus akibat eksploitasi
- e. Anak yang terpisah dari orang tuanya karena suatu sebab.


Adapun criteria anak jalanan yang dibina oleh PKPA adalah sebagai berikut :

- a. Berusia antara 6-18 tahun
- b. Berjenis kelamin laki-laki dan perempuan
- c. Tinggal maupun tidak tinggal bersama orang tua
- d. Masih sekolah atau sudah putus sekolah
- e. Mempunyai aktivitas di jalanan baik terus menerus atau tidak, minimal 4 jam bagi anak jalanan, dan mempunyai pekerjaan secara kontinyu maupun Sembilan bagi anak bukan anak jalanan. Rata-rata usia anak jalanan yang berada di SKA-PKPA berkisar antara umur 9 th s/d 18 tahun, dan jumlah anak binaan SKA-PKPA sampai saat ini adalah 118 anak.

6. Struktur Organisasi PKPA Kota Medan

Adapun struktur organisasi Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) Kota Medan adalah sebagai berikut :

a. Struktur Organisasi Dewan Pembina



Keterangan Bagan :

Badan Hukum

1. H. Fadlli Nurzal , S.Ag (Ketua)
2. Hj. Erlina, SH (Anggota)
3. Emil Wira Aulia, SH (Anggota)

Pengawas


1. Dr. Irsan Rangkuti, M.Pd, M.Si
2. Iswan Kaputra, S.Sos, M.Si

Badan Pengurus

1. Dr. Ahmad Sofian, SH, MA (Ketua)
2. Misran Lubis, S.Ag (Sekretaris)
3. Sony Sucihati,SE (Bendahara)

4. Rosmalinda ,SH (Anggota)
5. Drs . Sulaiman Zuhdi Manik (Anggota)
6. Azmiaty Zuliah, SH (Anggota)
7. Supriadi ,SH (Anggota)

b.Struktur Organisasi Pengurus Harian



8. Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus

a. Dewan Pembina

| NO | ORGAN LEMBAGA | TANGGUNG JAWAB |
|----|---------------|---|
| 1 | BADAN LEMBAGA | <ol style="list-style-type: none">1. Menetapkan anggaran dasar dan perubahan anggaran dasar apabila dipandang perlu2. Pengangkatan dan pemberentihan anggota pengawas dan pengurus3. Penetapan kebijakan umum yayasan sesuai dengan keketetapan anggaran dasar atau ketetapan lain berdasarkan masukan dari pengawasan atau pengurus yayasan4. Pengesahan rancangana program kerja dan keungan tahunan yayasan yang diusulkan oleh pengurus5. Kewenangan lainnya yag berkaitan dengan pengembangan organisasi sesuai ketentuan anggaran dasar yayasan |

| | | |
|---|----------------|---|
| 2 | PENGAWAS | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengawasi dan memberikan nasehata kepada pengurus dan badan Eksekutif untuk kemajuan yayasan dan menjaga kode etik yayasan 2. Memberhentikan sementara anggota pengurus jika terdapat kesaahan atau elanggaran anggaran dasar yang dilakukan oleh anggota pengurus untuk selanjutnya diserhkan kepada pembina. 3. Turut serta melakukan pengawasan terhadap proses, capaian dari program dan pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh badan eksekutif |
| 3 | BADAN PENGURUS | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rancangan program dan keuangan tahunan unutup diusulkan kepada pembina 2. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan program dan kebijaksanaan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan. 3. Pengawas terhadap penerimaan dan penggunaan keuangan 4. Berwenang mewakili yayasan baik didalam maupun di luar pengadilan 5. Mengangkat dan memberhention direktur eksekutif dalam rapat bersama 2 badan lainnya (pembina dan pengnawas) dengan mekanisme |

| | | |
|---|----------|--|
| | | tyang demokratis. |
| 4 | DIREKTUR | <ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan kebijakan dan program strategis lembaga jangka menengah dan jangka panjang 2. Membangun jaringan nasional dan internasional 3. Mengembangkan strategis penggalangan dana 4. Pengawasan dan evaluasi direktur eksekutif. |

b. Pengurus Harian

| NO | JABATAN | TANGGUNGJAWAB |
|----|--|---|
| 1 | Senior Officer Fundraising dan Analisi Kebijakan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Support direktur eksekutif dalam mencaari donor/penyumbang dana baik individu maupun lembaga yang sesuai dengan visi dan misi PKPA 2. Support direktur eksekutif dalam mengelola komunikasi dan koordinasi dengan lembaga-lembaga donor dan donor potensial. 3. Support direktur eksekutif dalam menginditifikasi lembaga pengumpul dana public dan mengembangkan inovasi bentuk kerjasama dengan perusahaan/sector swasta dan memahami pemasaran social (social marketing) 4. Support direktur eksekutif mengembangkan model foundering alternative, pengembangan institute anak Indonesia untu kemandirian |

| | | |
|---|-------------------|--|
| | | <p>Yayasan PKPA</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Koordinasi dan komunikasi dengan unit/tim lain dalam pengembangan proposal proyek 6. Koordinasi dan memberikan konsultasi/masukan penting dan substantial pada Direktur Eksekutif untuk keberhasilan program |
| 2 | Dirktur Eksekutif | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, program, keuangan lembaga 2. Menjalin kerjasama dengan badan-badan dan individu atau pihak-pihak tertentu pada tingkat local, nasional dan internasional 3. Membuat laporan tahunan kebijakan, program, keuangan, lembaga, dan memberikan pertanggungjawaban kepada direktur, rapat kerja tahunan dan lembaga donor 4. Melakukan penggalangan dana dan perekrutan sumber daya manusia 5. Membuat komite kerjasama dengan mitra dan donor lembaga 6. Penetapan, pengangkatan dan pemberhentian staff 7. Bertanggungjawab pengawasan dan evaluasi staf, secara khusus melakukan evaluasi terhadap manager dan coordinator |

| | | |
|---|--------------|--|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 8. Menandatangani surat-surat terkait administrasi harian lembaga 9. Memberikan persetujuan pelaksanaan kegiatan project dan penggunaan anggaran 10. Memfasilitasi pelaksanaan rapat tahunan,rapat plen,dan strategic planning lembaga |
| 3 | Manajer Unit | <ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu pengembangan program dan penggalangan dana unutupuk dikembangkan oleh unit-unit di yayasan PKPA 2. Asistensi dan mengkordinir kegiatan unit dikantor PKPA Pusat (Medan) 3. Mendokumentasikan rencana proyek tahunan PKPA dengan tools yang diseragamkan untuk unit-unit 4. Mengontrol kualitas pelaksanaan program lembaga di masing-masing unit 5. Berkoordinasi dengan Devisi Monitoring dan Evaluasi untuk proses monitoring dan evaluasi proyek yang dilaksanakan oleh unit 6. Asistensi dan bertanggungjawab penyusunan proposal / tor kegiatan project dan meneruskannya kepada direktur eksekutif 7. Mengkoordinir penyusunan laporan |

| | | |
|---|-------------------------------|--|
| | | <p>project/program dari masing-masing unit</p> <p>8. Mengidentifikasi dan mengkonsultasikan kebutuhan staf unit dan proyek kepada coordinator kantor/logistic dan HRD</p> |
| 4 | Manajer Kantor Cabang PKPA | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengorganisasi staf project dibawah kewenangan kantor cabang 2. Monitoring, evaluasi staf dan control kualitas project di wilayah kerja kantor cabang 3. Analisis situasi untuk pengembangan program di wilayah kerja kantor cabang 4. Bertanggungjawab mengembangkan proposal project 5. Membantu melakukan penggalangan dana 6. Membangun komunikasi dan kooordinasi dengan stekholder di wilayah kerja kantor cabang 7. Membuat rencana kerja bulanan dan menyampaikanya kepada direktur eksekutif untuk persetujuan atau korekksi 8. Menyampaikan laporan kepada direktur eksekutif secara regular terkait kegiatan project, manajemen kantor cabang dan pekerjaan staf 9. Mengidentifikasi dan mengkonsultasikan kebutuhan staf kantor cabang dan proyek |

| | | |
|---|---------------------------------|---|
| | | kepada personalia |
| 5 | Koordinator Media dan Publikasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat konsep, menulis dan mempublikasikan laporan, berita, hasil penelitian dan kajian, modul dan lain-lain dalam bentuk cetak dan online 2. Membangun jaringan dengan pihak media massa. Jaringan perlindungan anak, dan stakeholder pemerintah 3. Mengelola website dan media social PKPA 4. Memperkuat unit-unit untuk melakukan penulisan proposal program 5. Membuat jaringan kemitraan PKPA dengan berbagai stakeholder dari kalangan NGO, Pemerintah dan Swasta |
| 6 | Devisi MEL | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan kroscek tieline proyek dan pelaksanaannya per tiga bulan, berkoordinasi dengan manger Administrasi dan Keuangan dan Manajer Unit 2. Melakukan koordinasi dengan manager unit untuk proses pelaksanaan Monitoring dan Evluasi 3. Membuat tools monitoring baseline dan endline program yang sesuai dengan kebutuhan program 4. Monitoring regular (kunjungan ke lokasi proyek) |

| | | |
|---|------------------|---|
| | | <p>per semester (enam bulanan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Melakukan evaluasi internal proyek pada akhir proyek/akhir tahun 6. Pada akhir proyek/akhir tahun/ akhir program melakukan penilaian terhadap dampak dan perubahan-perubahan yang signifikan dimasyarakat (spesifik terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak) 7. Memberikan masukan dan rekomendasi untuk perbaikan, pengembangan dan peningkatan pencapaian proyek / program 8. Mengembangkan penelitian tentang model-model yang inovatif dan kajian tentang anak dan perempuan sebagai bahan pengembangan program unit dan advokasi kebijakan perlindungan anak dan perempuan 9. Membangu kerjasama dan jaringan dengan lembaga penelitian didalam dan diluar negeri, perpustakaan daerah dan nasional/internasional untuk pengembangan kajian literature 10. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi antara unit dan manger unit |
| 7 | Coordinator Unit | 1. Mengkoordinir kegiatan staf SKA |

| | | |
|---|--|--|
| | <p>Sanggar Kreativitas Anak (SKA)</p> | <ol style="list-style-type: none"> 2. Membuat perencanaan program dan kelembagaan SKA dan PAUD 3. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan jaringan lembaga dibidang layanan bagi anak jalanan dan miskin kota 4. Melakukan koordniasi dan komunikasai antara unit dan manager unit 5. Menyiapkan laporan bulanan dan tahunan kegiatan SKA pengawasan dan evaluasi staf dalam unit SKA |
| 8 | <p>Koordinator Unit Pusat Informasi dan Pengaduan Anak (PUSPA)</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkordinir kegitan dan staf Puspa 2. Membuat perncanaan pengembangan program dan kelembagaan PUSPA 3. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, intuisi peradilan dan jarigan lembaga dibidang layanan bagi anak yang berhadapan dengan hokum 4. Melakukan koordinasi dan komunikasi antara unit dan manger unit 5. Menyiapkan laporan bulanan dan tahunan kegiatan PUSPA 6. Pengawasan dan evaluasi staf dalam unit PUSPA |

| | | |
|----|--|--|
| 9 | Koordinator Unit Pusat Informasi Kesehatan Reproduksi dan Gender (PIKIR) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkordinir kegiatan dan staf PIKIR 2. Membuat perencanaan pengembangan program dan kelembagaan PIKIR dengan menggunakan pendekatan generasi, teknologi dan informasi 3. Melakukan kordinasi dan kerjasama dengan instasi pemerintah dan jaringan lembaga dibidang layanan bagi remaja yang ada dikota Medan 4. Melakukkan koordinasi dan komunikasi natar unit dan manger unit 5. Menyiapkan laporan bulanan dan tahunan dan kegiatan PIKIR 6. Pengawasan dan evaluasi staf dalam unit PIKIR |
| 10 | Kordinator Unit PKPA Emergency Aid (PEA) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggungjawab mengembangkan program kebencanaan meliputi tanggap darurat, kesiap siagaan dan penguangan resiko bencana 2. Penggalangan sumber daya untuk rson tanggap darurat 3. Membangun kerjasama dan jaringan dengan lembaga kebencanaan didalam dan di luar negeri 4. Melakukan koordinasi dan komunikasi antar unit dan manager unit 5. Penngawasan dan evaluasi staf PEA untuk proyek kebencanaan |

| | | |
|----|--|---|
| 11 | <p>Institusi Anak Indonesia (IAI)</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan promosi ke berbagai lembaga/ perorangan yang membutuhkan peningkatan kapasitas perlindungan anak 2. Melakukan pengelolaan training, konsultasi, konseling, workshop dan kerjasama project lainnya di bidang perlindungan anak dan perempuan 3. Memastikan IAI mendapat sertifikasi dari lembaga sertifikasi nasional dan lembaga internasional 4. Peningkatan kapasitas pelatih IAI secara terus menerus 5. Pengembangan modal IAI yang dapat menjadi rujukan bagi semua pihak yang membutuhkan training, konseling, konsultasi dibidang perlindungan anak 6. Melakukan koordinasi dan komunikasi antara unit dan manager unit 7. Berkoordinasi dengan HRD untuk pengawasan dan evaluasi staf yang masuk dalam jaringan trainer IAI untuk peningkatan performa |
| 12 | <p>Staf Informasi Dokumentasi(Induk) dan</p> | <p>INDOK</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengumpulkan data dan informasi kegiatan- |

| | | |
|--|--------------|--|
| | Perpustakaan | <p>kegiatan disemua wilayah kerja</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Melakukan design untuk media dan publikasi PKPA 3. Melakukan koordinasi dan komunikasi antar unit 4. Membuat laporan kegiatan bulanan secara tertulis kepada menejer <p>PERPUSTAKAAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan perpustakaan (kliping, merawat koleksi perpustakaan, penataan dan pemeliharaan literature) 2. Mengatur arus masuk dan keluar setiap literature 3. Melakukan pembelian untuk penambahan literature 4. Membuat abstarak buku 5. Meng-input data kasus ABH (korban,pelaku,sasi), dari sumber media cetak dan online 6. Membuat laporan perkembangan pelaksanaan tugas-tugas kepada staf INDOK setiap bulannya |
|--|--------------|--|

B. Badan Eksekutif (Bagian pendukung/Supporting)

| No | JABATAN | TANGGUNGJAWAB KERJA |
|----|--|--|
| 1 | Manajer Personalia Administrasi dan Keuangan | <ol style="list-style-type: none">1. Bertanggungjawab pengelolaan personalia,keadministrasian dan keuangan lembaga2. Menganalisis dan membuat revisi budget program yang ditunjukkan gambar3. Menganalisis,membuat dan merevisi laporan keuangan4. Menganalisis permintaan pengadaan untuk kebutuhan proyek/unit dari koodinator kantor5. Pengawasan pelaksanaan system keuanga di kantor pusat,kantro cabang dan unit6. Bertanggungjawab terhadap penerbitan laporan audit keuagan lembaga7. Pengawasan dan evaluasi staf dibawah manajemen personalia,adminstrasi dan keuangan |
| 2 | Asistensi Manager/Koordinator Administrasi | <ol style="list-style-type: none">1. Pendataan,rekaputulasi dan pengiriman permintaan pengadaan dari unit proyek kepada manager administrasi dan finance2. Update kebutuhan akan pemeliharaan kantor,asset dan intevensi lembaga3. Mengkoordinir tim administrasi yang terdiri dari |

| | | |
|---|--|---|
| | | <p>staf logistik,admin dan fron office,IT, petugas kebersihan dan keamanan kantor</p> <p>4. Pengawasan dan evaluasi staf administrasi</p> <p>5. Tugas tambahan :</p> <p>a. Menterjemahkan proposal,tor,tulisan-tulisan terkait lembaga,laporan,surat,email lembaga (Indonesia-english)</p> <p>b. Menjadi penerjemah lisan pertemuan-pertemuan lembaga dengan pihak lain yang berbahasa inggris baik kegiatan didalam kantor maupun diluar kantor</p> <p>c. Berkontribusi dalam penggunaan jasa professional penerjemahan untuk kepentingan penggalangan dana lembaga sesuai kepetingn SOP</p> |
| 3 | <p>Asisten Manajer/Koordinator HRD</p> | <p>1. Melakukan proses rekrutmen staf dan relawan</p> <p>2. Melakukan proses payroll</p> <p>3. Administrasi umum HRD (kontrak.staf,penerbitan surat pengangkatan staf,kontrak,profsional,surat tugas,surat keterangan staf dll)</p> <p>4. Pengaturan penempatan posisi kerja staf</p> <p>5. Control kehadiran staf dan menerbitkan daftar</p> |

| | | |
|---|--|---|
| | | <p>rekapitulasi kehadiran staf</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Pengaturan cuti staf,izin dan hari libur 7. Pengurusan asuransi staf 8. Update database staf 9. Mengelola volunteer, siswa PKL, dan mahasiswa magang dilembaga 10. Melaakukan evaluasi staf berkoordinasi dengan manajer dan coordinator 11. Penilaian kerja, jobdese, database, peatihan dan pengembangan 12. Mengimpletasikan system, kebijakan dan prosuder standard HRD serta peraturan organisasi termasuk kebiijakan dan prosedur perlindungan anak 13. Memahami kebijakan teentang BPJS dan kebijakan-kebijakan yang berkaitan tentag ketenagakerjaan, kerelawanan, dan peningkatan kapasitas SDM Staf PKPA |
| 4 | Asisten Manager / Koordinator Keuangan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinir staf akuntansi dan kasir dalam melakukan proses pemeriksaan voucher, persiapan anggaran kegiatan dan pembayaran 2. Melakukan konsolidasi terhadap penyerapan anggaran dana project berdasarkan laporan |

| | | |
|---|----------------|--|
| | | <p>keuangan yangn dibuat oleh staf akuntansi</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Menyusun cash flow dari budget project 4. Konsolidasi payroll dan unit HRD untuk di approve oleh menager personalia, administrasi dan keuangan 5. Mengkoordinir staf akuntansi dan kasir dalam mempersiapkan laporan keuangan terhadap lembaga yang akan di audit 6. Melakukan cek kas setiap sebulan sekali 7. Bersama HRD mengelola dan mengontrol penerimaan uang masuk dari kegiatan IAI organisasi 8. Mengontrol dana masuk dari para donor dan melaporkan kepada manager personalia, administrasi dan keuangan 9. Menyusun,menyajikan laporan keuangan kepada donor dan berkoodinasi dengan menejar untuk proses approve 10. Berkoordinasi dengan asisten manager kantor untuk memastikan update laporan asset organisasi dilakukan |
| 5 | Staf Akuntansi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggungjawab terhadap pemeriksaan voucher dan bukti transaksi |

| | | |
|---|------------|---|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 2. Melakukan konsolidasi laporan keuangan kantor pusat dan kantor cabang 3. Pengawasan terhadap cash opname 4. Review perencanaan keuangan yang diajukan oleh manager unit/kacab/coordinator 5. Menyiapkan dokumen laporan keuangan lembaga yangn akan diaudit |
| 6 | Staf Kasir | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggungjawab terhadapkunci berankas sebagai tempat penyimpanan dana dan surat-surat berharga lembaga 2. Bertanggungjawab terhadap laporan tranksaksi 3. Bertanggungjawab terhadap kas kecil lembaga 4. Menerbitkan voucher keuangan 5. Melakukan pembayaran tranksaksi 6. Memastikan bukti-bukti tranksaksi sesuai dengan standard bukti 7. Mendokumentasikan voucher dan bukti tranksaksi 8. Mencairkan cek ke bank 9. Melakukan pembayaran payroll gaji staff 10. Menerbitkan laporan rekonsiliasi bank dari seluruh rekening lembaga 11. Mendokumentasikan rekening Koran lembaga |

| | | |
|---|-----------------------------|--|
| 7 | Staf Logistik | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggungjawab dalam proses penawaran untuk pengadaan barang dan jasa berdasarkan kebutuhan lembaga 2. Berkoordinasi dengan coordinator kantor untuk list pengadaan barang dan jasa baik untuk kebutuhan kantor pusat maupun kantor cabang dan unit/proyek 3. Membuat list barang yang akan dikirim ke kantor cabang 4. Melakukan pengiriman barang ke kantor cabang 5. Mengupdate daftar aset dan inventaris milik lembaga kepada coordinator kantor 6. Melakukan penomoran aset dan inventaris lembaga |
| 8 | Staf Admin dan Front Office | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggungjawab terhadap tamu yang berkunjung ke PKPA 2. Mengatur penggunaan telepon lembaga 3. Mengarsipkan dokumen-dokumen lembaga 4. Membangun tugas-tugas coordinator kantor 5. Mengatur eksepeditasi pengiriman dokumentasi lembaga 6. Mengupdate lembaga jaringan 7. Pemesanan tiket staf yang melakukan perjalanan |

| | | |
|----|---|---|
| | | <p>dinas</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Penyimpanan dan menyusun ATK lembaga 9. Mengisi laporan keluar masuknya staf yang bertugas di luar kantor |
| 9 | Staf Teknologi Informasi dan Data (IT&Data) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggungjawab terhadap jaringan tehnologi lembaga 2. Back up file untuk data base 3. Memeriksa dan mempertahankan server data base utama 4. Debugging kesalahan yang ditemukan di server data base utama 5. Operator administratr website lembaga 6. Mencatat,menyimpan danmemelihara dokumen digital 7. Berkoordinasi dengan coordinator kantor untuk kebutuhan mintance perlengkapan IT |
| 10 | Petugas Kebersihan Kantor | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggungjawab terhadap kebersihan kantor, termasuk lingkungan sekitar kantor 2. Membantu mengatur tata letak peralatan kantor dan peralatan rumah tangga kantor |
| 11 | Petugaas Keamanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggungjawab terhadap keamanan kantor do sore/malam hari dan hari-hari libur 2. Memastikan semua pintu kantor dan jedela dalam |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>kondisi aman, terkunci dengan baik, apabila terjadi kerusakan segera melaporkan untuk dilakukan perbaikan</p> <p>3. Apabila staf keamanan keluar kantor pada saat staf tidak bekerja/hari libur, maka staf keamanan tidak memberikan kunci kepada siapapun terkecuali telah mendapatkan persetujuan dari Direktur Eksekutif atau Koordinator Kantor</p> <p>4. Apabila staf keamanan tidak masuk kantor atau mengambil cuti maka, terlebih dahulu mencarikan pengganti sementara, dan harus mendapatkan persetujuan dari Direktur Eksekutif</p> |
|--|--|---|

B.Deskripsi Hasil Penelitian

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian metode penelitian. Bahwa alat yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah melalui data observasi, dokumentasi dan wawancara kepada para responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Untuk itu, setelah data tersebut terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah mendeskripsikan dan menganalisisnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Unutuk mendeskripsikan hasil penelitian ini, peneliti membaginya dalam dua pokok bahasan kedua pokok bahasan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan hokum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi ditinjau dari pasal 66 UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

2. Peranan PKPA dalam membantu anak korban eksploitasi ekonomi.

Demikian pengelompokan pembahasan yang peneliti kumpul dan susun, dengan tujuan agar pembahasan ini lebih sistematis, terfokus, serta dapat mencapai tujuan penelitian yang diharapkan.

1. Deskripsi tentang perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi ditinjau dari pasal 66 UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah ;”seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Perlindungan anak adalah;”segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup,tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Anak jalanan disebut juga dengan anak terlantar, merupakan bagian dari tanggungjawab pemerintah dalam memenuhi segala sesuatu yang telah menjadi haknya sebagai seorang anak. Hak –hak tersebut telah tercantum dalam UU NO.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,antara lain adalah:

- a. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara
- b. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan
- c. Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya

- d. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya
- e. Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan spritualnya
- f. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan, fisik, moral, kehidupan social dan mental spritualnya
- g. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, pendidikan, perdagangan anak, serta berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya
- h. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penajtuan hukuman mati. (tanggal ,2003: 4-11)

Dari sebagian butir-butir pasal dalam UU No 39 Tahun 1999 tersebut tampak dengan jelas bagaimana program perlindungan terhadap anak dapat dikatakan menjadi suatu prioritas utama yang dilakukan pemerintah guna menyelamatkan generasi penerus bangsa ini. Adapun tujuan dari program perlindungan anak ini teruang dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 3 yang meatakan bahwa:” perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhnya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta endapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi

terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”. Selanjutnya arti eksploitasi ekonomi yang tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah;”tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik,seksual,organ reproduksi dan /atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materil”. Dengan kata lain bahwa segala bentuk usaha yang memanfaatkan anak sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan dari segi materi disebut sebaagai eksploitasi ekonomi.

Selanjutnya pada pasal 66 Undang Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa; “perlindungan khusus bagi anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui :

- a. Penyerbar luasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual
- b. Pemantauan,pelaporan,dan pemberian sanksi dan
- c. Perlibatan berbagai perusahaan,serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Dari bunyi pasal diatas sangat jelas bahawa apa yang menjadi tujuan dari program perlindungan anak ini adalah semata mata untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas – jasmani maupun rohani – agar apa yang menjadi tujuan pembangunan nasional dapat tercapai dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian maka sudah merupakan kewajiban dan tagging jawab semua pihak baik pemerintah, swasta, LSM, maupun masyarakat itu sendiri dalam meyelenggarakan program perlindungan anak ini.

Adapaun larangan terhadap usaha eksploitasi anak ini tercantum dalam BAB XI A Pasal 76 A, 76 B, dan 76 1 yaitu;

Pasal 76 A: setiap orang dilarang:

- a. Memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya.
- b. Memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif

Pasal 76 B:

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh anak dalam situasi perlakuan salah dan pelantaran

Pasal 76 1:

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.

Sedangkan sanksi yang diterima bagi orang atau oknum yang tidak mengindahkan larangan ini tercantum dalam pasal 77, 77A, dan 88 yaitu ;

Pasal 77 dan 77A:

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76 A dan 76 B dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 88

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).

Namun, segala perangkat perundang-undangan tentang perlindungan anak ini tidak hanya cukup tanpa adanya peraturan pelaksanaannya atau tata cara pelaksanaannya/penerapan Undang-Undang Perlindungan Ana (UUPA) dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, khususnya terhadap eksploitasi ekonomi. Seperti hanya undang-undang tentang sistem pendidikan (UU Sisdiknas) dan UU lainnya yang telah memiliki peraturan pelaksanaannya, maka UUPA ini juga harus sudah memiliki peraturan tersebut agar apa-apa yang tertera dalam UUPA ini dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan pelaksanaannya yang telah ditetapkan. Akan tetapi jika peraturan ini tidak segera disusun, maka apa-apa yang tertera dalam UUPA ini tidak lebih dari sebatas larangan dan ancaman diatas kertas saja tanpa adanya tindakan yang nyata dalam pelaksanaan proses perlindungan anak ini.

Hal ini dapat dibuktikan dengan belum tersedianya peraturan pelaksanaan atau tata cara pelaksanaan/penerapan tentang perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi, baik dari segi teknis maupun non teknis. Hal ini didasari dari berbagai fakta yang ada dilapangan bahwa masih banyak yang dijumpain anak-anak karena himpitan ekonomi

keluarga terpaksa harus berjualan, mengamen atau bahkan meminta minta, padahal kedua orang tuanya masih hidup dan masih mampu berusaha. Bahkan yang paling ironis lagi, dengan dalih mengekspresikan keterampilan dan bakat yang dimiliki anak, para orang tua tega memaksa anak untuk selalu tampil ekspresif, elegan dan smart di berbagai media cetak dan elektronik sebagai public figure atau artis cilik.

Kondisi ini dapat dikategorikan sebagai usaha untuk mengeksploitasi anak dari segi ekonomi. Karena apapun bahasannya, suka atau tidak suka, si anak akan kehilangan kesempatan untuk menikmati masa kanak-kanaknya, kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari keluarga bahkan kurang mendapatkan pendidikan formal. Karena sehari-harinya mereka disibukkan dengan berbagai aktifitas untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun keluarga. Bahkan diantara mereka ada yang memikul beban dan tanggungjawab sebagai tukang punggung keluarga.

Melihat fakta ini, maka seharusnya sudah banyak orang tua yang terkena sanksi yaitu penjara maksimal 10 tahun atau dengan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah). Namun sampai saat ini belum terdengar berita bahwa adanya orang tua yang dihukum karena kondisi tersebut, akan tetapi masih sebatas peringatan, penyuluhan, dan sosialisasi. Untuk itu, sangat dibutuhkan peran serta aktif dari berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) khususnya yang berkonsentrasi terhadap masa depan anak Indonesia agar lebih meningkatkan kinerjanya dalam menyelamatkan mereka terhadap segala usaha yang dapat mengeksploitasi mereka dari segi ekonomi.

2. Deskripsi tentang peranan PKPA dalam membantu anak korban eksploitasi ekonomi

Populasi anak-anak di Indonesia (usia 0-18 tahun) sekitar 37 % dari total populasi penduduk Indonesia, atau sekitar 85 juta jiwa. Lebih dari 50 % atau sekitar 44,4 juta anak-anak hidup dalam kemiskinan, bahkan kemiskinan anak-anak lebih besar dari kemiskinan orang dewasa. Kemiskinan juga telah mendorong lebih dari 1.7 juta anak menjadi pekerja anak dan terpaksa meninggalkan bangku sekolah. Sekitar 1,3 s/d 3 juta anak berusia 0-18 tahun menyandang disabilitas yang masih minim akses terhadap hak-hak kehidupan yang layak.

Situasi lain yang mengancam kehidupan anak-anak adalah kekerasan, kejahatan seksual, perdagangan manusia, dan eksploitasi ekonomi dan seksual. Kondisi ini terjadi hampir diseluruh wilayah di Indonesia tak terkecuali di Sumatera Utara dan Aceh. PKPA mencatat kekerasan anak terus terjadi dan meningkat setiap tahunnya terutama yang dilakukan oleh orang-orang terdekat seperti keluarga, tetangga, guru dan teman.

Dalam menghadapi situasi yang semakin mengkhawatirkan ini, PKPA sebagai salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang perlindungan anak maju sebagai pelopor pembina dan pemberdayaan anak-anak terlantar (khususnya anak jalana) agar mereka tidak menjadi korban dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab khususnya dalam bidang eksploitasi ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada salah satu seorang pengurus PKPA yakni Bapak Ranap Sitanggung, SH (staf Humas) mengemukakan tentang upaya-upaya yang telah dilakukan PKPA dalam membantu anak khususnya yang menjadi korban eksploitasi ekonomi/ dan seksual. Upaya tersebut dibuktikan

dengan tersediannya segala sarana dan prasarana yang mendukung terwujudnya hal tersebut adalah;

1. Mendirikan Pusat Informasi dan Pengaduan Anak (PUSPA)

Bertujuan untuk memberikan layanan konsultasi hukum, bantuan hukum, dan pendampingan bagi anak-anak miskin dan termajiralkan (anak jalanan). Dengan adanya PUSPA, maka masyarakat akan mudah mengakses bantuan hukum terhadap tindak kejahatan yang dilakukan terhadap anak tanpa dibebani dengan biaya apapun (gratis). PKPA melalui PUSPA selalu mendampingi anak-anak korban kejahatan sehingga ia mendapatkan keadilan dimata hukum. Bahkkan PKPA berusaha semaksimal mungkin membantu aparat penegak hukum (kepolisian) unutup menangkap dan mengungkap pelaku tindak kejahatan terhadap anak.

2. Mendirikan Pusat Informasi Kesehatan Reproduksi (KESPRO) dann Gender

PKPA konsen dan perhatian terhadap isu kesehatan reproduksi, narkoba, HIV-AIDS dan Gender pada orang muda. Pendekatan yang dilakukan adalah pendidikann, pennyuluhan disekolah dan komunitas orang muda dengan mengedapankan partisipasi orang muda sebagai pendidikan sebaya.

3. Mendirikan Sanggar Kreatifitas Anak

Penyedian sarana ini dikhususkan kepada anak-anakdari komunitas miskin kota (*komunitas urban*), anak-anak yang tinggal di daerah-daerah terisolir (*remote area*), anak-anak jalanan, dan anak yang berkebutuhan khusus. Memiliki tingkat pendidikan yang sangat rendah, bahkan sangat sulit unutup mendapatkan akses pedidikan dasar. Program yang dilakukan PKPA adalah sebagai berikut :

- a. Membuka kelas pendidikan anak usia dini untuk anak usia 2-5 tahun
- b. Bantuan beasiswa untuk akses pendidikan dasar dan menengah bagi anak usia 6-15 tahun
- c. *Vocational training* dan kewirausahaan bagi remaja putus sekolah usia 13-18 tahun

Selain itu, PKPA juga menyediakan asrama (tempat tinggal sementara) bagi anak-anak jalanan yang tidak memiliki orang tua dan terlantar dijalanan. Selama anak-anak tersebut berada dan tinggal di asrama, mereka diberikan segala kebutuhan yang diperlukan baik kebutuhan jasmani seperti sandang dan pangan, maupun kebutuhan rohani seperti pendidikan agama, sarana konsultasi dan lain-lain.

Untuk menciptakan rasa aman dan nyaman, asrama tersebut dilengkapi dengan sarana bermain seperti taman serta sarana olahraga yang sangat mendukung kesehatan mereka. Selain itu, khusus untuk sarana pelatihan dan kewirausahaan, PKPA dengan bantuan para donator membuka kelas kursus menjahut dan tataboga (membuat makanan ringan) yang penndistribusiannya di arahkan pada kios-kios (kedai) yang ada di sekitar lokasi PKPA dan kantin/koperasi sekolah Muhammadiyah yang berada di depan kantor PKPA Medan. Hasil dari penjualan tersebut semuanya diarahkan dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka (anak jalanan yang tinggal di asrama) sehari-harinya.

4. Mendirikan Unit PKPA *Emergency Aid*

Misi kemanusiaan untuk respon *emergency* dan kesiapsiagaan bencana yang difokuskan kepada anak-anak dan remaja. PKPA telah banyak melakukan aksi tanggap darurat diberbagai daerah di Indonesia sejak tahun 2003. Sektor layanan tanggap darurat PKPA adalah Psikososial, Rehabilitasi, Pendidikan, Layanan Kesehatan dan Perlindungan Anak. Selain itu, PKPA juga telah melakukan pendidikan kesiapsiagaan bencana berbasis sekolah.

5. Mendirikan Perpustakaan Alternatif

Yakni dengan menyediakan berbagai referensi buku, modul, bulletin, dan film dokumenter serta referensi lainnya yang berkaitan dengan hukum, HAM, social<issu anak dan perempuan.

Adapun teknik rekrutmen yang dilakukan oleh PKPA adalah dilakukan dengan dua cara yaitu;

1. Promosi, memberitahukan keberadaan PKPA kepada masyarakat yang berada di daerah-daerah terpencil dan daerah miskin tentang program-programnya serta mengajak mereka untuk bergabung ke dalamnya.
2. Anak-anak jalanan yang terjaring razia baik yang dilakukan oleh pihak kepolisian maupun Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Anak-anak tersebut diberikan tawaran untuk dibina dan didik serta dilatih oleh PKPA agar mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi masa depannya.

Dengan demikian hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada salah seorang pegurus PKPA yang mana dapat disimpulkan bahwa peranan PKPA dalam menyelamatkan anak-anak korban eksploitasi ekonomi khususnya di kota Medan telah benar-benar maksimal dan sangat membantu pemerintah (dalam hal ini aparat hukum dan HAM) dalam mengatasi masalah-masalah yang ditimbulkan oleh anak-anak jalanan atau dari oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang ingin memanfaatkan anak jalanan untuk kesenangan dan kepentingan pribadi.

Melalui upayanya ini, maka PKPA saat ini menjadi mitra utama bagi aparat penegak hukum terutama kepolisian dalam menanggulangi tindak kejahatan baik yang berasal dari anak jalanan itu sendiri maupun oknum-oknum yang memanfaatkannya. Dengan demikian tidak mengherankan jika PKPA sejak awal berdirinya sampai saat ini banyak mendapatkan pujian dan prestasi baik dari lembaga pemerintah maupun swasta yang memperhatikan masalah-masalah social. Di antara prestasi yang telah dicapai/diraih oleh PKPA adalah sebagai berikut;

- 1.) Anugrah Kartini periode 2006 di Jakarta
- 2.) Workshop on Trafficking in Person, Banda Aceh 2012
- 3.) CSI fo Health Wealth, Bank Sumut 2016
- 4.) Dan lain-lain

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Segala bentuk usaha yang memanfaatkan anak sebagai alat untuk mendapat keuntungan dari segi materi disebut dengan eksploitasi ekonomi. Eksploitasi ekonomi sesuai dengan UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah salah satu bentuk tindak kejahatan terhadap anak. Segala tindak kejahatan yang dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok akan mendapatkan sanksi berupa penahanan maupun denda.

Berdasarkan pasal tersebut sangat jelas terlihat bahwa apa yang menjadi tujuan dari program perlindungan anak ini adalah semata-mata untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas-jasmani maupun rohani-agar apa yang menjadi tujuan pembangunan nasional dapat tercapai dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian maka sudah merupakan kewajiban dan tanggungjawab semua pihak baik pemerintah, swasta, LSM, maupun masyarakat itu sendiri dalam menyelenggarakan program perlindungan anak ini.

Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) adalah sebagai salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang perlindungan anak, mau sebagai pelopor pembina dan pemberdayaan anak-anak terlantar (khususnya anak jalanan) agar mereka tidak menjadi korban dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab khususnya dalam bidang eksploitasi ekonomi.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh PKPA dalam membantu anak khususnya yang menjadi korban eksploitasi ekonomi/dan seksual. Upaya tersebut dibuktikan dengan tersedianya segala sarana dan prasarana yang mendukung terwujudnya hal tersebut, yakni; mendirikan Pusat Informasi dan Pengaduan Anak (PUSPA), mendirikan

Pusat Informasi Kesehatan Reproduksi (KESPRO) dan Gender,mendirikan Sanggar Kreativitas Anak, mendirikan Unit PKPA *Emergency Aid*,mendirikan Perpustakaan Alternatif.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang ditemukan di lapangan penelitian serta hasil analisis yang peneliti lakukan terhadap objek yang ada dalam penelitian ini, yaitu tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi ditinjau dari Pasal 66 UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi terhadap Pusat Kajian Perlindungan Anak Kota Medan), maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Eksploitasi ekonomi adalah segala bentuk usaha yang memanfaatkan anak sebagai alat untuk mendapat keuntungan dari segi materi baik perorangan maupun kelompok. Melakukan tindakan menyuruh, memaksa, membiarkan, dan mengarahkan anak untuk bekerja guna mendapatkan penghasilan dari segi materi baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarga atau orang lain termasuk dalam usaha mengeksploitasi anak dari segi ekonomi. Hal ini menyebabkan anak akan kehilangan kesempatan untuk menikmati masa kanak-kanaknya, kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari keluarga, dan bahkan kurang mendapatkan pendidikan formal. Karena sehari-harinya mereka disibukkan dengan berbagai aktifitas untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun keluarga. Bahkan di antara mereka ada yang memikul beban dan tanggungjawab sebagai tulang punggung keluarga.
2. Sampai saat ini pemerintah belum melakukan usaha maksimal dan secara tegas menindak dan memberi hukuman sesuai dengan sanksi yang tercantum pada UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak khususnya pada pasal 66 bagi para pelaku eksploitasi ekonomi terutama kepada para orang tua anak yang notabene menjadi korban eksploitasi ekonomi tersebut.

Akan tetapi, yang baru bisa dilakukan pemerintah adalah masih sebatas peringatan, penyuluhan, dan sosialisasi terhadap larangan eksploitasi anak secara ekonomi.

3. Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) adalah sebagai salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang sudah berdiri sejak tahun 2003 selalu fokus dan konsen terhadap bidang perlindungan anak, maju sebagai pelopor pembina dan pemberdayaan anak-anak terlantar (khususnya anak jalanan) agar mereka tidak menjadi korban dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab khususnya dalam bidang eksploitasi ekonomi.

B. Saran-Saran

Akhirnya, peneliti mencoba untuk memberikan beberapa saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi yang berkepentingan terutama kepada pihak seluruh Dewan Pembina dan Pengurus Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) Medan. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut;

1. Perlu adanya usaha yang lebih serius lagi yang dilakukan oleh pihak Dewan Pembina dan Pengurus Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) Medan dalam meningkatkan kinerja serta profesionalitasnya terutama dalam mengantisipasi masalah eksploitasi anak secara ekonomi.
2. Perlu adanya usaha peningkatan kerja sama yang baik antara lembaga terkait antara lain dinas sosial, dinas pendidikan, serta aparat penegak hukum seperti kepolisian dan komnas HAM agar apa yang menjadi permasalahan mendasar terhadap penanganan anak yang menjadi korban eksploitasi secara ekonomi dapat teratasi sedini mungkin dan semaksimal mungkin.

3. Agar dapat selalu mempertahankan prestasi yang telah dicapai dengan tetap berkonsentrasi terhadap permasalahan anak jalanan yang rawan terhadap pengeksploitasian secara ekonomi dan tindak kejahatan lainnya dengan selalu memberikan bimbingan, arahan, pendidikan serta pelatihan agar mereka memiliki skill dan keterampilan terutama sekali mereka memiliki ilmu pengetahuan baik umum maupun agama untuk bekal hidup mereka di masa mendatang.
4. Kepada peneliti lain diharapkan dapat menindaklanjuti penelitian ini ke arah yang lebih baik lagi khususnya pada permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, sehingga apa yang menjadi tujuan dari penelitian ini dapat tercapai dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananta, Aris, 2008, *Pekerja Anak di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Arrasjid, Chainur, 1998, *UUD 1945*, Medan: Yani Corporation
- Arifin, Anwar, 2003, *Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional Dalam Undang-Undang Sisdiknas*, Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam Depag.
- Faisal, Sanafiah, 2008, *Penelitian Kualitatif; Dasar-dasar dan Aplikasi*, Malang: Yayasan Asih Asuh.
- Gordon, Thomas, 2009, *Parent Effectiveness Training; The Tested New Ways to Rise Responsible Children (Terj. Menjadi Orang Tua Efektif; Petunjuk Terbaru Mendidik Anak yang Bertanggung Jawab)*, Jakarta: Gramedia
- Gunarsa, Singgih D., 2010, *Dasar dan Teori Perkembangan Anak*, Jakarta: BPK Gunung Mulia
- GBHN, 1993, *Bahan Penataran P – 4, P dan K*.
- Joni, Muhammad dan Tanamas Zulchaina Z., 1997, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Milles, Matthew B., dan Huberman, A. Michael, 2005, *Qualitatif Data Analisis, edisi Indonesia: "Analisa Data Kualitatif"*, terj. Tjejep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy J., 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Poerwandari. E. K., 2011, *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi (LPSP3) Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
- Rakhmat, Jalaludin, 2008, *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rianto, Yatim, 2010, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Surabaya: SIC.
- Salim dan Syahrudin, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Ciptapustaka Media.
- Sudijono, Anas, 2011, *Pengantar Statistik Pendidikan*, Ed. IV, Jakarta: Rajawali Pres
- Sunggono, Bambang, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Suparlan. P., 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Program S-2 Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia.

Surakhmad, Winarno, 2012, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar dan Metode*, Bandung: Tarsito.

Tunggal, Hadi Setia, 2005, *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Beserta Peraturan Pelaksanaannya*, Jakarta: Harvarindo

-----, 2003, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999)*, Jakarta: Harvarindo

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apakah pada dirimu menginginkan perlindungan ?
2. Apa yang kamu lakukan untuk mendapatkan perlindungan ?
3. Bentuk perlindungan apa saja yang kamu inginkan ?
4. Apakah di PKPA tersedia segala fasilitas perlindungan yang kamu butuhkan ?
5. Apakah PKPA memungut biaya bagi setiap anak yang dibinanya (dilindunginya) ?
6. Bagaimanakah perasaan kamu selama berada di bawah perlindungan PKPA ?
7. Apakah PKPA selalu memberikan rasa aman bagi anak yang dibinanya (dilindunginya) ?
8. Apakah PKPA selalu memberikan jaminan keselamatan kepada anak dalam melaksanakan aktifitasnya sehari-hari ?
9. Bentuk jaminan keselamatan apa saja yang telah diberikan PKPA ?
10. Selama di bawah perlindungan PKPA, apakah kamu pernah mengalami tindak kekerasan ?
11. Apa yang kamu lakukan jika ada pihak lain yang memanfaatkan tenagamu untuk keuntungan dirinya sendiri ?
12. Apa yang dilakukan oleh PKPA jika mengetahui bahwa anak yang dibinanya dimanfaatkan oleh orang lain untuk mendapatkan keuntungannya sendiri ?
13. Apa yang dilakukan PKPA untuk mencegah terjadinya tindakan eksploitasi anak di bidang ekonomi ?
14. Apakah di PKPA kamu mendapatkan pembinaan minat dan bakat yang kamu miliki ?
15. Menurut kamu, apakah dengan bergabung di bawah perlindungan dan pembinaan PKPA, harapanmu untuk meraih cita-cita dapat terwujud ?